



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABD. HANAN, S.Pdi**;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 25 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Sumber ayu, RT. 02 / RW. 25, Desa
Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten
Malang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Guru;
Pendidikan : Strata I / Sarjana (lulus).

Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Bahwa Terdakwa dalam hal menghadapi perkaranya ini didampingi oleh Penasihat Hukum H. WAGIMAN SOMODIMEDJO, S.H., M.H., AMIN KURNIAWAN, S.H., Drs. SUKAMTO, S.H. para Advokad yang tergabung pada Kantor Advokad / Konsultan Hukum WAGIMAN SOMODIMEDJO & PARTNER'S yang beralamat di Jalan Raya Morowudi Nomor 207, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana Register Nomor : 168/PH/III/2021, pada tanggal 2 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Nomor 92 / Pid.B / 2021 / PN Kpn. tanggal 22 Februari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 92 / Pid.B / 2021 / PN Kpn. tanggal 22 Februari 2021, tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-08/M.5.20/Eku.2/01/2021, tanggal 8 Juni 2021, atas nama Terdakwa ABDUL HANAN, S.Pdi, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HANAN, S.Pdi** bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan Tanah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL HANAN, S.Pdi** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta No. 81 tanggal 12 Desember 1988 tentang Pendirian PT. Wonokoyo Feedmill, yang dibuat di hadapan Notaris SOEHARTONO, S.H. berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo 94 Surabaya;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir/leges Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02-10616.HT.01.01.TH'89, tanggal 21 Nopember 1989 tentang Persetujuan Pendirian PT. Wonokoyo Feedmill;
 3. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta No. 65 tanggal 27 April 1994 tentang Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Feedmill menjadi PT. Wonokoyo Jaya Corporation, yang dibuat di hadapan Notaris ABDURRAZAQ ASHIBLIE, S.H. berkedudukan di Jl. Ketampon No.2 Surabaya;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir/leges Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02-7706.HT.01.04.TH.94, tanggal 14 Mei 1994 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Feedmill menjadi PT. Wonokoyo Jaya Corporation;
 5. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta No. 4 tanggal 7 Juni 2000 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Jaya Corporation menjadi PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, yang dibuat di hadapan VITA BUENA, S.H. sebagai pengganti Notaris SUTJIPTO, S.H. berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Kav.60 Jakarta;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir/leges Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. C-23162 HT.01.04.Th.2000, tanggal 27

Halaman 2 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oktober 2000 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Jaya Corporation menjadi PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
7. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta No. 44 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, yang dibuat di hadapan Notaris SITARESMI PUSPITADEWI SUBIANTO, S.H. berkedudukan di Jl. Kebonrojo No.6 A Surabaya;
8. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir/leges Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-48560.AH.01.02 Tahun 2010, tanggal 14 Oktober 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
9. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta No. 21 tanggal 20 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Data Perseroan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, yang dibuat di hadapan Notaris JANTO KUSUMA KOE, S.H., M.Hum. berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.63 (No. lama 57-59) Gresik;
10. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir/leges surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0247984 tanggal 1 Oktober 2018;
11. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir/leges Izin Lokasi atas nama Perusahaan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang dikeluarkan dari Sistem OSS tanggal 11 Oktober 2018;
12. 3 (tiga) lembar fotokopi terlegalisir/leges surat Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka persetujuan atau penolakan Izin Lokasi No. 42/2019 tanggal 2 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab.Malang;
13. 2 (dua) lembar fotokopi terlegalisir/leges Surat Persetujuan Izin Lokasi No. 503/2/35.07.122/2019, tanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab.Malang;
14. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta No. 01 tanggal 19 September 2019 tentang Pengikatan Jual Beli atas obyek tanah dengan SHGU No. 00084, 00085, 00086, 00092, 00093, 00094, 00095, 00096, 00097, 00098, 00099 dan 00100 Ds.Majantengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli;

Halaman 3 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta No. 02 tanggal 19 September 2019 tentang Kuasa Menjual atas obyek tanah dengan SHGU No. 00084, 00085, 00086, 00092, 00093, 00094, 00095, 00096, 00097, 00098, 00099 dan 00100 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Pemberi Kuasa dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Penerima Kuasa;
16. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 02/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No. 00084 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari Kab.Malang;
17. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 03/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No. 00085 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari Kab.Malang;
18. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 04/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No. 00086 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari Kab.Malang;
19. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 05/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No. 00092 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari Kab.Malang;
20. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 06/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No. 00093 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko

Halaman 4 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari Kab.Malang;

21. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 07/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No. 00094 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari Kab.Malang;

22. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 08/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No. 00095 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari Kab.Malang;

23. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 09/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No. 00096 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari Kab.Malang;

24. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 10/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No. 00097 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari Kab.Malang;

25. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 11/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No. 00098 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H.,

Halaman 5 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirto Singosari Kab.Malang;

26. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 12/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No. 00099 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirto Singosari Kab.Malang;

27. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 13/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No. 00100 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirto Singosari Kab.Malang;

28. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00084 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malangg atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;

29. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00085 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malangg atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;

30. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00086 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malangg atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;

31. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00092 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malangg atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;

32. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00093 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malangg atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;

33. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00094 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malangg atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;

34. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00095 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malangg atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;

Halaman 6 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00096
Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malangg atas nama Pemegang Hak
PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
36. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00097
Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malangg atas nama Pemegang Hak
PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
37. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00098
Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malangg atas nama Pemegang Hak
PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
38. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00099
Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malangg atas nama Pemegang Hak
PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
39. 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 001000
Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malangg atas nama Pemegang Hak
PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
40. 4 (empat) lembar surat somasi 1 atas nama agus wanto,M
Drai,Juki,Abdul hanan tertanggal 3 agustus 2020;
41. 4 (empat) lembar surat somasi 1 atas nama agus wanto,M
Drai,Juki,Abdul hanan tertanggal 12 agustus 2020;
42. 1 (satu) eksemplar fotocopi SHGU No 18 Desa Pamotan Kecamatan
Dampit atas nama pemegang hak PT Margssuko yang berlaku sampai
tanggal 31 Desember 2040 beserta fotocopi SHGU pemecahanya no
101 dan 102 keduanya berlokasi di Desa Pamotan Kecamatan Dampit
Kabupaten Malang dan keduanya tercatat atas nama pemegang hak
PT Margosuko dan keduanya berlaku sampai tanggal 31 Desember
2040;
43. 1 (satu) lembar peta perkebunan PT Margosuko Kecamatan Dampit
Kabupaten Malang

Dipergunakan dalam perkara Atas Nama Agus Wanto

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum di depan persidangan yang
pada pokoknya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan
Pembelaan (*Pledooi*) secara tertulis yang pada pokoknya;

1. Menerima pledoi/nota pembelaan Team Penasehat Hukum seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat
diterima;

Halaman 7 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Terdakwa wanprestasi/ingkar janji dalam meninggalkan pekarangan/lahan bukan tindak pidana;
4. Menyatakan Terdakwa ABDUL HANAN tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 167 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
5. Menyatakan Terdakwa ABDUL HANAN bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
6. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut, maka Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-08/M.5.20/01/2021, tanggal 16 Februari 2021, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABDUL HANAN, S.Pd I pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 atau pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 19 september 2019 PT Wonokoyo Jaya Corporindo membeli tanah yang terletak di Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dari PT Margosuko seharga Rp 37.433.605.000 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) seluas 68,0611 hektar dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 00084, 00085, 00086, 00092, 00093, 00094, 00095, 00096, 00097, 00098, 00099, 00100 selanjutnya pada bulan Oktober 2019 pihak PT Wonokoyo Jaya Corporindo melakukan pemasangan papan peringatan yang berisi "PERINGATAN! DILARANG MEMAKAI DAN

Halaman 8 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGGUNAKAN LAHAN INI TANPA IZIN DARI PT WONOKOYO JAYA CORPORINDO" namun saksi Yusten Yambose (Perwakilan Lembaga Aliansi Indonesia) memberikan hak garap kepada terdakwa berupa surat keterangan No 3.279/Sket/Garapan/DPP-LAI/II/2020 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2020 yang berlaku sampai dengan 26 Februari 2020 An ABDUL HANAN, S.Pd I yang dikeluarkan oleh Ketua Umum LAI (H DJONI LUBIS) dan Sekjen LAI (T BUSTAMAN) untuk menguasai lahan milik PT Wonokoyo Jaya Corporindo yang terletak di sebelah timur loji termasuk SHGU No 00093 termasuk Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang sebelumnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Rizal guna keperluan penerbitan surat keterangan hak garap dari Lembaga Aliansi Indonesia tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu 8 Maret 2020 terdakwa memaksa memasuki dan menguasai tanah kemudian membajak tanah dengan menggunakan mesin bajak milik saksi Sahri selanjutnya mencangkul tanah yang dikuasai terdakwa dan menanam singkong dan jagung di lahan PT Wonokoyo Jaya Corporindo yang terletak di sebelah timur loji termasuk SHGU No 00093 termasuk Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang seluas ± 2 Ha (HekTAR) tanpa seijin dari PT Wonokoyo Jaya Corporindo padahal terdakwa mengetahui terdapat papan peringatan dari PT Wonokoyo Jaya Corporindo untuk tidak memakai dan menggunakan lahan yang dikuasai terdakwa tanpa seijin PT Wonokoyo Jaya Corporindo namun terdakwa tetap menguasai tanah milik PT Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut.
- dengan batas batas sebagai berikut:
 - o Sebelah utara :Lahan yang dikuasai M Draï;
 - o Sebelah Timur: Lahan yang dikuasai Juki;
 - o Sebelah Selatan: Lahan yang dikuasai M Draï;
 - o Sebelah Barat: Jalan Setapak.
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 dan tanggal 12 Agustus 2020 PT Wonokoyo Jaya Corporindo selaku pemilik melalui kuasanya yakni Sdr Stefanus Ardy telah mengirimkan surat somasi atau teguran sebanyak 2(dua) kali kepada terdakwa ABDUL HANAN, S.Pd I untuk meninggalkan lahan yang dikuasainya tanpa ijin, berhenti menanam dan mencabut tanaman yang telah ditanami oleh terdakwa, namun terdakwa tidak mengosongkan objek tanah dimaksud dan juga tidak mencabut tanaman

Halaman 9 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melainkan tetap menguasainya sampai saat ini dengan alasan surat peringatan tersebut tidak penting dan berpedoman tetap pada surat keterangan hak garap yang diberikan Lembaga Aliansi Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn, tanggal 23 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn, atas nama Terdakwa ABDUL HANAN, S.Pd.I dengan dasar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-08/M.5.20/01/2021, tanggal 16 Februari 2021 tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : ARDY, S.H.: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwasanya memberikan keterangan di depan persidangan terkait adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa masuk kedalam lahan milik PT.Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Direksi Umum atau Manejer dari PT.Wonokoyo Jaya Corporindo sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa lahan yang diserobot oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari PT.Wonokoyo Jaya Corporindo yang di beli dari PT.Margosuko, pada tahun 2019;
- Bahwa lahan tersebut setahu saksi terletak di Desa Majangtengah dan Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo membeli lahan dari PT. Margosuko rencananya akan dilakukan pembangunan usaha peternakan ayam;
- Bahwa pembelian lahan dari PT. Margosuko tersebut dengan luas kurang lebih 68,0611 H (enam puluh delapan koma enam ratus sebelas hektar), dengan harga sejumlah Rp.37.433.605.000,00 (tiga puluh tujuh milyar empat

Halaman 10 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) yang terbagi dalam 12 (dua belas) Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU);

- Bahwa bukti kepemilikan lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut yaitu:
 - 1) Bahwa Akta perjanjian pengikat Jual Beli Nomor 01 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H, M.Kn.;
 - 2) Akta Kuasa Menjual Nomor 02 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H, M.Kn.;
 - 3) Akta Jual Beli Nomor 02 s/d 13/2020 tanggal 27 Februari 2020, yang dibuat dihadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H, M.Kn.;
 - 4) Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 00084 s/d 00086 dan Nomor 00092 s/d 00100, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama pemegang hak PT WONOKOYO JAYA CORPORINDO.
- Bahwa saksi membeli atas perintah perusahaan saksi yaitu PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lokasi dari pertama saksi membeli sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa masuk kedalam lahan dan melakukan kegiatan penanaman singkong dan lainnya berdasarkan informasi dari pengamanan dan staf di lapangan;
- Bahwa alasan Terdakwa masuk kedalam lahan dan kemudian melakukan kegiatan penanaman singkong dan lainnya, oleh karena lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut menurut Terdakwa telah habis masa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya dan tidak di perpanjang lagi;
- Bahwa oleh karena masa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya telah habis maka lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut menurut Terdakwa menjadi tanah milik Negara, sehingga masyarakat termasuk juga Terdakwa berhak memanfaatkan lahan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepanjangan tangan yang diberikan kuasa dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah melakukan somasi pada tanggal 3 Agustus 2020 dan tanggal 12 Agustus 2020 kepada Terdakwa terkait kegiatan yang telah Terdakwa lakukan di dalam lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
- Bahwa pihak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo keberatan dan kemudian melakukan somasi oleh karena PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sudah

Halaman 11 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 12 (dua belas) Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) sampai dengan batas waktu 25 (dua puluh lima) tahun kedepan;

- Bahwa Terdakwa menanam singkong dan tanaman lainnya di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut sudah sejak sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan setelah saksi beli dari PT. Margosuko;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa masuk ke dalam lahan dan kemudian melakukan penguasaan dan kegiatan penanaman pada lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, maka PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut mengalami kerugian yang tidak sedikit, oleh karena selain PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tidak bisa menguasai lahan yang sudah di beli juga tidak bias membangun usaha peternakan ayam walaupun telah mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten Malang terkait usaha peternakan ayam tersebut;
- Bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah menempatkan satpam atau security untuk menjaga lahan tersebut dan juga telah memasang pemberitahuan berupa plang papan di lahan yang menyatakan bahwasanya tanah ini adalah tanah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sejak di beli dari PT. MARGOSUKO;
- Bahwa saksi menempatkan satpam atau security yang memiliki tugas khusus dan juga memasang plang papan pemberitahuan agar supaya tidak ada orang yang masuk terlebih lagi melakukan kegiatan pengolahan lahan yang merupakan asset lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan dan kegiatan penanaman pada lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut tentu saja tidak ada ijin dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa berdasarkan informasi kepada saksi bahwasanya Terdakwa masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan dan kegiatan penanaman pada lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, berdasarkan izin dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut, akan tetapi Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut adalah merupakan lembaga swadaya masyarakat;
- Bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tidak pernah memberikan izin baik lisan ataupun secara tertulis kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan ataupun kegiatan penanaman dalam bentuk apapun, akan tetapi sebaliknya dimana PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sangat melarang dan tidak menghendaki

Halaman 12 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan dan kegiatan Terdakwa dan masyarakat lainnya di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya keberatan dari masyarakat terkait adanya pendirian usaha peternakan ayam yang akan dilakukan oleh PT. Wonokoyo Jaya Corporindo di atas lahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah bahwasanya adanya penolakan dan keberatan dari masyarakat terkait rencana pendirian usaha peternakan ayam yang akan dilakukan oleh PT. Wonokoyo Jaya Corporindo di atas lahan tersebut;

Saksi ke-2 : ENDRO KUSDIANTO: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwasanya memberikan keterangan didepan persidangan terkait adanya penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai komisaris di PT. Margosuko yang memiliki lahan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan luasnya lebih kurang 300 H (tiga ratus hektar) di beberapa wilayah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa lahan yang diserobot oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang sebelumnya telah di beli dari saksi sebagai komisaris di PT. Margosuko, pada tahun 2019;
- Bahwa lahan tersebut terletak di Desa Majangtengah dan Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah membeli lahan dari PT. Margosuko dan rencananya akan dilakukan pembangunan usaha peternakan ayam;
- Bahwa pembelian lahan dari PT. Margosuko tersebut dengan luas lebih kurang 68 H (enam puluh delapan hektar), dengan harga sejumlah Rp.39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah) yang terbagi dalam 12 (dua belas) Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU);
- Bahwa bukti kepemilikan lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut yaitu:
 1. Bahwa Akta perjanjian pengikat Jual Beli Nomor 01 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H, M.Kn.;

Halaman 13 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Kuasa Menjual Nomor 02 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H, M.Kn.;
 3. Akta Jual Beli Nomor 02 s/d 13/2020 tanggal 27 Februari 2020, yang dibuat dihadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H, M.Kn.;
 4. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 00084 s/d 00086 dan Nomor 00092 s/d 00100, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama pemegang hak PT WONOKOYO JAYA CORPORINDO.
- Bahwa memang tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat terkait peralihan (jual beli) kepemilikan lahan dari PT. Margosuko kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, akan tetapi setelah adanya penguasaan dan kegiatan di dalam lahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap lahan tersebut dilakukan beberapa kali sosialisasi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa masuk kedalam lahan dan melakukan kegiatan penanaman singkong dan lainnya berdasarkan informasi dari whatsapp yang dikirimkan kepada saksi;
 - Bahwa PT. Margosuko memang pernah bekerja sama dengan masyarakat yang di kordinasi oleh Kepala Desa setempat pada tahun 2010, akan tetapi kerja sama tersebut telah dihentikan sejak lahan milik PT. Margosuko tersebut telah di jual atau dialihkan kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
 - Bahwa pernah ada mediasi yang di lakukan oleh Camat Dusun Pamotan kepada masyarakat, namun tidak ada hasil bahkan dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sudah menjelaskan semuanya bahwa tanah tersebut sudah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo namun masyarakat dan ada beberapa oknum masyarakat yang mengatas namakan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tidak percaya sehingga tidak ada hasil;
 - Bahwa beberapa oknum masyarakat yang mengatasnamakan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) masuk kedalam lahan dan melakukan kegiatan penanaman singkong dan lainnya, oleh karena menurut mereka lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut telah habis masa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya dan tidak di perpanjang lagi;
 - Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya telah habis maka menurut beberapa oknum masyarakat yang mengatasnamakan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), maka lahan tersebut secara otomatis akan menjadi tanah milik negara, sehingga masyarakat termasuk juga Terdakwa berhak memanfaatkan lahan tersebut;

Halaman 14 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut PT.Wonokoyo Jaya Corporindo telah menunjukkan 12 (dua belas) Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU), akan tetapi beberapa oknum masyarakat yang mengatas namakan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut tidak percaya;
- Bahwa menurut beberapa oknum masyarakat yang mengatas namakan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), bahwasanya terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 (delapan belas) telah mati dan tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 (delapan belas) telah dilakukan perpanjangan sebelum saksi jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, sehingga oleh karena terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 (delapan belas) tersebut telah dilakukan perpanjangan maka terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 (delapan belas) tersebut telah di tarik oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan di ganti dengan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang baru;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan dan kegiatan penanaman pada lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, maka PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut mengalami kerugian yang tidak sedikit, oleh karena PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tidak bisa membangun usaha peternakan ayam walaupun telah mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten Malang;
- Bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah menempatkan satpam atau security dengan tugas utama untuk menjaga lahan kosong tersebut dan juga PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah memasang pemberitahuan berupa papan tertulis yang menyatakan bahwasanya tanah milik ini adalah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sejak di beli dari saksi sebagai komisaris PT. MARGOSUKO;
- Bahwa penempatan satpam atau security dan juga memasang papan pemberitahuan agar supaya tidak ada orang yang masuk ke dalam asset lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan dan kegiatan penanaman di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut tentu saja tidak ada ijin dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa berdasarkan informasi bahwasanya Terdakwa masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan dan kegiatan penanaman pada lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, berdasarkan izin dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);

Halaman 15 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut, akan tetapi saksi mendengar bahwasanya Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut pada saat ada sosialisasi di kantor desa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin baik lisan ataupun secara tertulis kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan ataupun kegiatan penanaman dalam bentuk apapun;
- Bahwa terhadap lahan dengan luas lebih kurang 300 H (tiga ratus hektar) milik PT. MARGOSUKO yang saat ini telah di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dengan luas lebih kurang 68 H (enam puluh delapan hektar) tersebut dahulu ada pagar berduri dan juga ada batas-batasnya, akan tetapi sejak PT. MARGOSUKO bekerja sama dengan masyarakat pada tahun 2010 tersebut, pagar berduri telah hilang di lepas oleh masyarakat;
- Bahwa sebelum lahan dengan luas lebih kurang 68 H (enam puluh delapan hektar) tersebut di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo oleh saksi, setahu saksi ada tanaman tebu yang di dimanfaatkan oleh PT. Margosuko, akan tetapi setelah beralih ke PT. Wonokoyo Jaya Corporindo maka tanaman tebu tersebut telah di gusur untuk pembangunan proyek.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi ke-3 : AINUR ROHMAN: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwasanya memberikan keterangan didepan persidangan terkait adanya penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa lahan yang diserobot oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang di beli dari PT. Margosuko, pada tahun 2019;
- Bahwa lahan tersebut terletak di Dusun Pamotan, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo membeli lahan dari PT. Margosuko rencananya akan dilakukan pembangunan usaha peternakan ayam;

Halaman 16 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian lahan dari PT. Margosuko tersebut dengan luas kurang lebih 68,0611 H (enam puluh delapan koma enam ratus sebelas hektar), dengan harga sejumlah Rp.37.433.605.000,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) yang terbagi dalam 12 (dua belas) Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU);
- Bahwa dari lahan dengan luas lebih kurang 68,0611 H (enam puluh delapan koma enam ratus sebelas hektar) milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, yang dikuasai oleh Terdakwa lebih kurang seluas 16 H (enam belas hektar) dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan Sdr.Roji, sebelah utara berbatasan dengan tanah warga, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan setapak dan sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Sdr.Juki dan Hanan;
- Bahwa Terdakwa masuk dan menguasai lahan dengan cara menanam ketela rambat dan tebu;
- Bahwa saksi sebagai security memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga aset berupa lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, dimana saksi sudah memberitahu dan himbauan kepada Terdakwa agar tidak masuk dan menggarap di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, akan tetapi walaupun sudah dilarang dan diberitahu oleh saksi, Terdakwa tetap masuk dan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam lahan dan melakukan kegiatan penanaman ketela rambat dan tebu tidak ada ijin dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dan Terdakwa tetap melakukan kegiatan di dalam lahan walaupun PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tidak menghendaknya;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam lahan dan melakukan kegiatan penanaman ketela rambat dan tebu, di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, oleh karena menurut Terdakwa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nyamilik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah habis dan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya tidak di perpanjang lagi;
- Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut telah habis, maka menurut Terdakwa bahwasanya terhadap tanah tersebut secara otomatis menjadi tanah milik negara, sehingga masyarakat termasuk juga Terdakwa berhak memanfaatkan lahan tersebut;
- Bahwa di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, ada terpasang plang papan yang di letakan pada tahun 2019 dengan tulisan di larang menanam karena lahan adalah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;

Halaman 17 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu sebelum lahan di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo oleh PT. Margosuko, dimana waktu itu PT. Margosuko memperbolehkan masyarakat mengarap lahan atas seijin dari PT. Margosuko yang di koordinir oleh Kepala Desa, akan tetapi sejak di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo maka masyarakat di larang mengarap lahan itu lagi;
- Bahwa di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut tidak ada papan nama Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa lahan yang dikuasi oleh Terdakwa berada di sekitar Dusun Sumberayu, Dusun Pamotan, Dusun Kidul Kali, Dusun Lambang Kuning, Dusun Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi ke-4 : FAUZAN RAMON: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa memberikan keterangan didepan persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang masuk ke tanah yang saksi jaga;
- Bahwa memberikan keterangan didepan persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang masuk ke tanah yang saksi jaga;
- Bahwa saksi sebagai sebagai security di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa lahan yang diserobot oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang di beli dari PT. Margosuko, pada tahun 2019;
- Bahwa lahan tersebut terletak di Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa lahan yang dikuasi oleh Terdakwa dan masyarakat lainnya berada di sekitar Dusun Sumberayu, Dusun Pamotan, Dusun Kidul Kali, Dusun Lambang Kuning, Dusun Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo membeli lahan dari PT. Margosuko rencananya akan dilakukan pembangunan usaha peternakan ayam;
- Bahwa pembelian lahan dari PT. Margosuko tersebut dengan luas kurang lebih 68,0611 H (enam puluh delapan koma enam ratus sebelas hektar), dengan harga sejumlah Rp.37.433.605.000.,00 (tiga puluh tujuh milyar

Halaman 18 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) yang terbagi dalam 12 (dua belas) Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU);

- Bahwa dari lahan dengan luas kurang lebih 68,0611 H (enam puluh delapan koma enam ratus sebelas hektar) milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, yang dikuasai oleh Terdakwa lebih kurang seluas 16 H (enam belas hektar) dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan Sdr. Roji, sebelah utara berbatasan dengan tanah warga, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan setapak dan sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Sdr. Juki dan Hanan;
- Bahwa Terdakwa masuk dan menguasai lahan dengan cara menanam ketela rambat dan tebu;
- Bahwa saksi sebagai security memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga aset berupa lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, dimana saksi sudah memberitahu dan himbauan kepada Terdakwa agar tidak masuk dan menggarap di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, akan tetapi walaupun sudah dilarang dan diberitahu Terdakwa tetap menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa masuk kedalam lahan dan melakukan kegiatan penanaman ketela rambat dan tebu tidak ada ijin dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam lahan dan melakukan kegiatan penanaman ketela rambat dan tebu, di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, oleh karena menurut Terdakwa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya telah habis dan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya tidak di perpanjang lagi;
- Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya telah habis maka tanah tersebut secara otomatis menjadi tanah milik negara, sehingga masyarakat termasuk juga Terdakwa berhak memanfaatkan lahan tersebut;
- Bahwa di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, ada terpasang plang papan yang di letakan pada tahun 2019 dengan tulisan di larang menanam karena lahan adalah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa dahulu sebelum lahan di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo oleh PT. Margosuko, dimana waktu itu PT. Margosuko memperbolehkan masyarakat menggarap lahan atas seijin dari PT. Margosuko yang di koordinir oleh Kepala Desa, akan tetapi sejak di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo maka masyarakat di larang menggarap lahan itu lagi;

Halaman 19 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut tidak ada papan nama Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi ke-5 : JIHADDUDIN: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwasanya memberikan keterangan didepan persidangan terkait adanya kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah ada permasalahan antara Terdakwa dan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo maka saksi diangkat sebagai wakil ketua Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) di Kecamatan Dampit;
- Bahwa Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) memiliki kewenangan melakukan fungsi kontrol masyarakat dan membantu segala macam masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, termasuk juga terkait lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang dibeli dari PT. Margosuko;
- Bahwa lahan tersebut terletak di Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo membeli lahan dari PT. Margosuko rencananya akan dilakukan pembangunan usaha peternakan ayam, dimana terkait rencana tersebut masyarakat menolak;
- Bahwa yang melatarbelakangi permasalahan antara Terdakwa dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut karena Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya milik PT. Margosuko telah mati sejak tahun 2015 (sebelum di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo) tersebut, karena Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya sudah mati dan tidak ada perpanjangan maka tanah tersebut otomatis menurut Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) harus kembali kepada negara, sehingga karena tanah sudah kembali kepada negara maka yang berhak mengelola adalah warga masyarakat;
- Bahwa oleh karena tanah sudah kembali kepada negara maka yang berhak mengelola adalah warga masyarakat, sehingga kemudian Lembaga Aliansi Indonesia menerbitkan surat keterangan penggarapan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk dan menguasai lahan dengan cara menanam ketela rambat dan tebu;

Halaman 20 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permasalahan ini pernah dilakukan mediasi di kantor Kecamatan Dampit, dimana saksi juga ikut hadir setelah diundang oleh pihak Kecamatan Dampit, di kantor Kecamatan Dampit, tepatnya setelah aksi penanaman sengon, jagung dan singkong di obyek yang dipermasalahkan oleh warga bersama anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan setelah dilakukan penanaman secara simbolis oleh Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) baru dilakukan mediasi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa masuk kedalam lahan dan melakukan kegiatan penanaman singkong tidak ada ijin dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, akan tetapi berdasarkan surat keterangan garap yang dikeluarkan oleh Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang ada di Jakarta;
- Bahwa saksi yang mengambil surat keterangan garap dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang ada di Jakarta dan saksi yang kemudian membagikan surat keterangan garap dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut;
- Bahwa di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, ada terpasang plang papan yang di letakan pada tahun 2019 dengan tulisan di larang menanam karena lahan adalah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa surat keterangan garap dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut dapat ditingkatkan menjadi sertipikat;
- Bahwa masa berlakunya surat keterangan garap dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut yaitu 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang lagi setiap tahunnya;
- Bahwa di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut ada papan nama Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), dimana tidak ada yang protes terkait pemasangan papan nama tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu hanya Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang bisa menampung laporan masyarakat mengenai tanah bukan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) ada di Kecamatan Dampit sejak bulan Februari 2019, karena saksi yang berangkat ke Jakarta untuk meminta tolong kepada Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) membantu mengurus permasalahan lahan;
- Bahwa Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) bukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan menurut saksi hanya Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang bisa sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah terkait masalah lahan;

Halaman 21 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) adalah organisasi yang resmi yang mendukung program Presiden terkait pengadaaan 1000 (seribu) sertipikat;
- Bahwa saksi yang membagikan kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) dan juga surat keterangan garap kepada Terdakwa dan masyarakat lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) dan surat keterangan garap lahan, maka Terdakwa dan masyarakat lainnya melalui saksi harus membayar uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Pusat;
- Bahwa rincian dari pembayaran uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu untuk kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Terdakwa atau masyarakat lainnya harus membayar uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk surat keterangan garap lahan maka Terdakwa dan masyarakat lainnya harus membayar uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang dapat memiliki surat keterangan garap lahan adalah masyarakat yang memiliki kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa sekitar 300 (tiga ratus) orang yang memiliki surat keterangan garap lahan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 telah habis dan tidak diperpanjang oleh PT. Margosuko yaitu dari pak YUSTEN YEMBAORMIASE, S.H. yang merupakan anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Pusat yang berada di Jakarta, akan tetapi saksi tidak pernah melihat Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 telah habis tersebut karena saksi hanya diberitahu secara lisan;
- Bahwa Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) mempunyai wewenang untuk menguasai lahan yang menjadi masalah karena Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) diberi wewenang oleh Presiden;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi ke-6: ABDUL HAFI: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwasanya memberikan keterangan didepan persidangan terkait adanya penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Majang tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya PT. Margosuko yang memiliki lahan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan luasnya lebih kurang 300 H (tiga ratus hektar) di beberapa wilayah, yang salah satunya ada di wilayah saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa lahan yang diserobot oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang di beli dari PT. Margosuko, pada tahun 2019;
- Bahwa lahan tersebut salah satunya terletak di Desa Majang tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dimana wilayah saksi sebagai kepala desa;
- Bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah membeli lahan dari PT. Margosuko dan rencananya akan dilakukan pembangunan usaha peternakan ayam;
- Bahwa pembelian lahan dari PT. Margosuko tersebut dengan luas kurang lebih 68 H (enam puluh delapan hektar), dengan harga sejumlah Rp.39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah) yang terbagi dalam beberapa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang salah satunya yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 dan nomor 100;
- Bahwa dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 dan nomor 100 adalah milik dari PT. Margosuko, akan tetapi saat ini sudah dibeli oleh PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dan sudah diperpanjang semua;
- Bahwa saksi sebagai kepala desa mengerti terkait kepemilikan dan peralihan lahan, oleh karena saksi pernah menandatangani dokumen-dokumen terkait peralihan lahan dari PT. Margosuko kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa sebelum ada masalah tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat terkait peralihan kepemilikan lahan dari PT. Margosuko kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, akan tetapi setelah ada permasalahan penyerobotan oleh Terdakwa dan masyarakat lain baru ada sosialisasi;
- Bahwa permasalahan muncul berawal dari adanya beberapa masyarakat yang mengatasnamakan anggota dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang kemudian menyampaikan kepada masyarakat termasuk juga Terdakwa bahwasanya Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) tanah yang dibeli oleh PT.

Halaman 23 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokoyo Jaya Corporindo dari PT. Margosuko sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;

- Bahwa pernah ada perwakilan anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang bernama Yusten datang kepada saksi di kantor desa dan menyampaikan bahwasanya Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) tanah yang dibeli oleh PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dari PT. Margosuko sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa perwakilan anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang bernama Yusten tersebut juga menyampaikan kepada saksi, oleh karena Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, maka lahan tersebut secara otomatis akan menjadi tanah milik negara, sehingga masyarakat termasuk juga Terdakwa berhak memanfaatkan lahan tersebut, maka Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) memberikan hak garap kepada masyarakat termasuk Terdakwa dengan dilakukannya penanam secara simbolis di lahan yang dahulu milik PT. Margosuko dan sudah di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) tanah yang dibeli oleh PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dari PT. Margosuko oleh PT. Margosuko sudah diperpanjang pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2040 seperti yang ada dalam bukti dalam Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa masuk kedalam lahan dan melakukan kegiatan penanaman singkong dan lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat kepada saksi;
- Bahwa PT. Margosuko memang pernah bekerja sama dengan masyarakat yang di koordinasi oleh saksi sebagai Kepala Desa pada tahun 2010 dalam penggarapan lahan, akan tetapi kerja sama tersebut telah dihentikan sejak lahan milik PT. Margosuko tersebut telah di jual atau dialihkan kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa pernah ada mediasi yang di lakukan oleh Camat Dusun Pamotan kepada masyarakat, namun tidak ada hasil bahkan dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sudah menjelaskan semuanya bahwa tanah tersebut sudah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo namun masyarakat dan ada beberapa oknum masyarakat yang mengatas namakan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tidak percaya sehingga tidak ada hasil;
- Bahwa beberapa oknum masyarakat yang mengatasnamakan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) masuk kedalam lahan dan melakukan kegiatan penanaman singkong dan lainnya, oleh karena menurut mereka lahan milik

Halaman 24 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut telah habis masa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya dan tidak di perpanjang lagi;

- Bahwa pada saat sosialisasi pada tanggal 20 Mei 2020 tersebut PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah menunjukkan 12 (dua belas) Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU), akan tetapi beberapa oknum masyarakat yang mengatas namakan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut tidak percaya;
- Bahwa menurut beberapa oknum masyarakat yang mengatas namakan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), bahwasanya terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 (delapan belas) telah mati dan tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 (delapan belas) yang katanya telah mati dan tidak diperpanjang tersebut berada di Desa Pamotan, sedangkan Terdakwa menggarap di Desa Majangtengah, dimana jarak antara lahan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 (delapan belas) dengan lahan yang di garap oleh Terdakwa tersebut lebih kurang 6 (enam) kilo meter, jadi salah kaprah apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai pemerintah desa sering menghimbau warga untuk tidak menggarap di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo bahkan sampai pada tingkat Muspika yang menghimbau kepada warga, akan tetapi masyarakat dan Terdakwa tidak pernah mengindahkan himbauan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan dan kegiatan penanaman pada lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, maka PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut mengalami kerugian yang tidak sedikit, oleh karena PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tidak bisa membangun usaha peternakan ayam walaupun telah mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten Malang;
- Bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah menempatkan satpam atau security untuk menjaga lahan kosong tersebut dan juga telah memasang pemberitahuan berupa papan tertulis yang menyatakan bahwasanya tanah ini adalah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sejak di beli dari PT. MARGOSUKO;
- Bahwa maksud dan tujuan penempatan satpam atau security dan juga memasang papan pemberitahuan agar supaya tidak ada orang yang masuk ke dalam asset lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut;

Halaman 25 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan dan kegiatan penanaman pada lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut tentu saja tidak ada ijin dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan dan kegiatan penanaman pada lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut pernah dilakukan disomasi oleh PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sampai 3 (tiga) kali, hal ini selalu ada tembusan kepada saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa terkait rencana PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang akan membangun perusahaan peternakan ayam telah disosialisasikan dimana yang hadir pada saat itu yaitu Kepala Desa, Karang Taruna, Rt dan Rw, pihak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, tokoh masyarakat, PT. Margosuko dan warga Desa kidul kali dengan jumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin baik lisan ataupun secara tertulis kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan ataupun kegiatan penanaman dalam bentuk apapun;
- Bahwa terhadap lahan dengan luas lebih kurang 300 H (tiga ratus hektar) milik PT. MARGOSUKO yang saat ini telah di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dengan kurang lebih 68,0611 H (enam puluh delapan koma enam ratus sebelas hektar) tersebut dahulu ada pagar berduri dan juga ada batas-batasnya, akan tetapi sejak PT. MARGOSUKO bekerja sama dengan masyarakat pada tahun 2010 tersebut, pagar berduri telah hilang di lepas oleh masyarakat;
- Bahwa sebelum lahan dengan luas kurang lebih 68,0611 H (enam puluh delapan koma enam ratus sebelas hektar) tersebut di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo oleh saksi, setahu saksi ada tanaman tebu di manfaatkan oleh PT. Margosuko, akan tetapi setelah beralih ke PT. Wonokoyo Jaya Corporindo maka tanaman tebu tersebut di gusur untuk bangunan proyek;
- Bahwa saksi hanya dengar kalau surat keterangan garap akan ditingkatkan menjadi sertifikat oleh Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa terkait surat keterangan garap yang dikeluarkan oleh Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) masyarakat harus menyerahkan uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan ada yang menyerahkan uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh rupiah);

Halaman 26 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di depan persidangan yaitu:

Ahli: ROHMADI, S.Si., M.Hum.: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah sebagai pegawai negeri sipil yang berdinasi di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang;
- Bahwa Ahli adalah sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang berdinasi di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang sejak tanggal 15 Maret 2004 sampai dengan sekarang, dimana jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan sejak tanggal 25 Mei 2018 di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang sejak tanggal 25 Mei 2018 yaitu melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan juga melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa kepemilikan tanah dapat diperoleh dengan cara jual beli, hibah, waris masih banyak lagi, dimana Sertipikat adalah bukti kepemilikan tanah tertinggi di negara Indonesia;
- Bahwa kepemilikan atas tanah di Indonesia terbagi dalam Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan;
- Bahwa yang berhak untuk memperoleh Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) adalah Warga Negara Indonesia, Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- Bahwa Syarat-syarat memperoleh SHGU adalah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha Pasal 4 menentukan bahwa:

Halaman 27 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelum mengajukan permohonan Hak Guna Usaha, pemohon harus memperoleh dan menguasai tanah yang dimohon, dibuktikan dengan cara yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o Dalam hal pemohon adalah badan hukum, sebelum memperoleh dan menguasai tanah yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempunyai izin lokasi ;
- o Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan Pertimbangan Teknik Pertanahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- o Dalam hal areal yang akan dimohon Hak Guna Usaha telah diberikan izin usaha terkait pemanfaatan sumber daya alam oleh pejabat yang berwenang untuk sebagian atau seluruh bidang tanah maka untuk memohon Hak Guna Usaha tersebut, pemohon Hak Guna Usaha harus mendapat persetujuan dari pemegang izin usaha yang bersangkutan ;
- o Dalam hal pemohon Hak Guna Usaha tidak mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka peruntukan tanahnya ditentukan oleh Gubernur dengan memperhatikan skala prioritas daerah setempat ;
- Bahwa data yuridis terdiri dari identitas pemohon, nama, alamat pemohon, sedangkan data fisik adalah berisi identitas sebidang tanah, luasnya berapa, terletak dimana, batas-batasnya dengan siapa;
- Bahwa izin lokasi dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan OSS (online single submission) ad hock, sejak tahun 2020, dimana sebelumnya yang mengeluarkan adalah Bupati;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dapat diperjual belikan, dimana hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1997, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, pasal 16 Ayat (1) menyatakan bahwa Hak Guna Usaha dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dan Ayat (2) menyatakan bahwa Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara : jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah dan pewarisan;
- Bahwa masa berlakunya Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan bisa diperpanjang untuk jangka waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun dan setelah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud, kepada pemegang hak dapat diberikan

Halaman 28 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembaruan Hak Guna Usaha diatas tanah yang sama untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun;

- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang telah mati maka berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, Pasal 36 menyatakan bahwa bekas pemegang hak dapat mengajukan permohonan pembaruan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Hak Guna Usaha dan/atau perpanjangannya berakhir dan dalam hal permohonan pembaharuan tidak diajukan oleh bekas pemegang hak dalam jangka waktu pembaruan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) maka Hak Guna Usaha dihapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah negara;
- Bahwa apabila Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) tidak diperpanjang, secara administrasi tanah tersebut statusnya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara, namun demikian apabila pemilik atau pemegang hak sebelumnya masih memenuhi persyaratan, maka dapat mengurus Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan persyaratan tertentu, jadi tidak serta merta apabila Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) habis, warga atau lembaga sosial masyarakat (LSM) dapat langsung menguasai atau membagi-bagikan tanah tersebut dengan alasan tanah negara, kecuali hasil kajian terhadap pemilik lama dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka baru bisa didistribusi ke warga tentu saja tidak serta merta akan tetapi ada persyaratan dan permohonan yang harus di penuhi terlebih dahulu;
- Bahwa yang dikatakan tanah kosong adalah semua tanah yang dikuasai oleh Pemerintah atau Negara, kecuali yang diusahakan oleh masyarakat atau penduduk dengan hak-hak yang bersumber pada hak membuka tanah (tanah yang belum pernah dimiliki oleh orang lain);
- Bahwa cara memperoleh kepemilikan tanah milik negara yaitu dengan cara yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan melalui kantor Pertanahan setempat sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam PMNA / Ka BPN Nomor 9 tahun 1999;
- Bahwa Ahli mengetahui bahwasanya PT. Margosuko yang memiliki lahan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan luasnya lebih kurang 300 H (tiga ratus hektar) yang terletak di beberapa wilayah, akan tetapi semua masih berada di wilayah Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang;
- Bahwa pihak yang diberikan prioritas kesempatan untuk melakukan perpanjangan terhadap tanah yang alas kepemilikannya berupa Sertipikat Hak Guna Usaha

Halaman 29 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHGU) yang telah habis, maka secara hukum perdata adalah diberikan kepada pemilik awal terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) tersebut;

- Bahwa pihak yang berwenang mengeluarkan keputusan terkait izin perpanjangan terhadap tanah yang alas kepemilikannya berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dan alas kepemilikan yang lainnya adalah hanya Kantor Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah tanah tersebut berada, sehingga tidak dibenarkan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) ataupun lembaga-lembaga lainnya apapun bentuknya;
- Bahwa Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) ataupun lembaga-lembaga lainnya apapun bentuknya tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan terkait kepemilikan tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karena memang tidak memiliki kewenangan dan legalitas terkait permasalahan tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli pernah hadir ketika ada proses sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya peralihan kepemilikan atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang sebelumnya milik PT. Margosuko yang kemudian di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa tanah dengan alas kepemilikan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang sebelumnya milik PT. Margosuko yang kemudian di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo saat ini telah diperpanjang semua dan tidak ada yang mati (belum diperpanjang);
- Bahwa tanah dengan alas kepemilikan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang telah di perpanjang yang sebelumnya milik PT. Margosuko yang kemudian di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo terbagi dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 dan nomor 100;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan terkait permasalahan oleh karena Terdakwa menggarap lahan di Dusun Sumberayu, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dengan luas lebih kurang 10 (sepuluh) X 50 (lima puluh) meter atau seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), yang dahulu adalah milik PT. Margosuko sejak sekitar bulan April 2020 sampai dengan sekarang;

Halaman 30 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam lahan dan melakukan kegiatan penanaman, di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, oleh karena menurut Terdakwa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya telah habis dan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya tidak di perpanjang lagi;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang telah habis tersebut adalah Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18, pada tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 telah habis dan tidak diperpanjang oleh PT. Margosuko yaitu dari pak YUSTEN YEMBAORMIASE, S.H. yang merupakan anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Pusat yang berada di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Dusun Sumberayu, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang dan Terdakwa juga sebagai anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa lahan milik PT. Margosuko sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 sudah digarap warga yang dikoordinir oleh Kepala Desa dan mendapatkan izin dari PT. Margosuko pada saat itu;
- Bahwa setelah tahun 2019 lahan yang sebagian di garap oleh warga kemudian diambil kembali oleh PT. Margosuko, sehingga tidak ada masalah;
- Bahwa Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) memiliki kewenangan melakukan fungsi kontrol masyarakat dan membantu segala macam masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, termasuk juga terkait lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang dibeli dari PT. Margosuko;
- Bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo membeli lahan dari PT. Margosuko rencananya akan dilakukan pembangunan usaha peternakan ayam, dimana terkait rencana tersebut masyarakat menolak;
- Bahwa yang melatarbelakangi permasalahan antara Terdakwa dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut karena Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya milik PT. Margosuko telah mati sejak tahun 2015 (sebelum di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo) tersebut, karena Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya sudah mati dan tidak ada perpanjangan maka tanah tersebut otomatis menurut Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) harus kembali kepada negara, sehingga karena tanah sudah kembali kepada negara maka yang berhak mengelola adalah warga masyarakat;

Halaman 31 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tanah sudah kembali kepada negara maka yang berhak mengelola adalah warga masyarakat, sehingga kemudian Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menerbitkan surat keterangan penggarapan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggarap tanah tersebut karena tanah negara dan atas dasar surat hak garap yang dikeluarkan oleh Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa Terdakwa masuk dan menguasai lahan dengan cara menanam ketela rambat dan tebu, dimana sebelumnya Terdakwa membajak lahan dengan menggunakan traktor yang di sewa oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait permasalahan ini pernah dilakukan mediasi di kantor Kecamatan Dampit yaitu pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 dan yang hadir dari pihak warga yang tergabung dalam Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yaitu Terdakwa, Khoirul Anam, Agus Efendi, Zaenal Abidin, Abdul Hanan, Yulio Akbar, Krisdian Yunanto, Sufyan, Supto dan Sahroni didampingi Yusten Yembormiase, S.H. selaku perwakilan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) pusat;
- Bahwa dari mediasi tersebut, warga yang tergabung dalam Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) meminta kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dan PT. Margosuko untuk menunjukkan sertifikat asli dari Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 yang sudah mati yang katanya sudah diperpanjang, karena masyarakat butuh penjelasan;
- Bahwa hasil dari proses mediasi tersebut tidak mendapatkan hasil oleh karena PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dan PT. Margosuko tidak dapat menunjukkan sertifikat asli dari Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 yang sudah diperpanjang tersebut, akan tetapi hanya foto copynya saja;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam lahan dan melakukan kegiatan penanaman singkong tidak ada ijin dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, akan tetapi berdasarkan surat keterangan garap dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) pusat;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam lahan dan melakukan kegiatan penanaman singkong, di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, oleh karena menurut Terdakwa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya telah habis dan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya tidak di perpanjang lagi;
- Bahwa saksi Jihadduddin yang mengambil surat keterangan garap dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang ada di Jakarta, sebagai dasar

Halaman 32 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan Terdakwa menggarap lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut;

- Bahwa surat keterangan garap dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut bisa ditingkatkan menjadi sertipikat menurut Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang ada di Jakarta;
- Bahwa di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, ada terpasang plang papan yang di letakan pada tahun 2019 dengan tulisan di larang menanam karena lahan adalah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa masa berlakunya surat keterangan garap dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut yaitu 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang lagi setiap tahunnya;
- Bahwa di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut ada papan nama Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), dimana tidak ada yang protes terkait pemasangan papan nama tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa tahu hanya Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang bisa menampung laporan masyarakat mengenai tanah bukan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) ada di Kecamatan Dampit sejak bulan Februari 2019, karena saksi Jihadduddin yang berangkat ke Jakarta untuk meminta tolong kepada Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) membantu mengurus permasalahan lahan;
- Bahwa saksi Jihadduddin yang membagikan kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) dan juga surat keterangan garap kepada Terdakwa dan masyarakat lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) dan surat keterangan garap lahan maka Terdakwa dan masyarakat lainnya, Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) melalui saksi Jihadduddin mewajibkan membayar uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rincian dari pembayaran uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu untuk kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Terdakwa atau masyarakat lainnya harus membayar uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk surat keterangan garap lahan maka Terdakwa dan masyarakat lainnya harus membayar uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh hak garap setelah sebelumnya Terdakwa menyerahkan dokumen kelengkapan yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan pas foto sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya Terdakwa dibuatkan kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) dan surat keterangan hak garap yang diberikan dari pihak Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) dengan biaya sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pihak Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang memberikan hak garap kepada Terdakwa adalah Jihadduddin dan Yuten Yembormisae dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut karena Terdakwa percaya kepada anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Sdr. Jihadduddin karena dia akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa membayar uang tersebut awalnya kepada Mastuki selaku panitia pemberian lahan garapan dan setahu Terdakwa uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada RIZAL selaku Sekretaris Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut sosialisasi akan tetapi Terdakwa hanya mendengar dari keterangan warga bahwa warga menolak rencana pendirian peternakan ayam yang akan dibuat oleh PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima somasi dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sebanyak 2 (dua) kali, agar supaya tidak menggarap lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo lagi;
- Bahwa Terdakwa Pernah mendengar Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menyurati ke pihak-pihak ke BPN, Bupati, Ke Kecamatan, Polres sebelum pemasangan plang papan nama Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) di lokasi tanah;
- Bahwa tidak cuma Terdakwa yang menggarap di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, akan tetapi masih banyak masyarakat lebih kurang 700 (tujuh ratus) lebih masyarakat yang kesemuanya berdasarkan surat hak garap yang dikeluarkan oleh Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa Terdakwa tetap akan menggarap karena ada yang menjamin dari anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang mempunyai surat hak garap ada yang sudah memperpanjang yaitu lebih kurang ada sekitar

Halaman 34 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus) orang, karena surat hak garap tersebut hanya berlaku selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa untuk memperpanjang surat hak garap tersebut ada penyetoran biaya administrasi lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggarap tidak ada yang menghalangi termasuk security PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, akan tetapi memang secara lisan ada teguran dan himbauan agar supaya tidak melakukan kegiatan di dalam lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa security PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tidak menghalangi apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan masyarakat lainnya, oleh karena takut terjadi kontak fisik;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia akan mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Saksi ke-1 : SOFYAN: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan terkait permasalahan oleh karena Terdakwa menggarap lahan di Dusun Sumberayu, Dusun Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa lahan yang Terdakwa garap adalah lebih kurang 10 (sepuluh) X 50 (lima puluh) meter atau seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), yang berada di Dusun Sumberayu, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dahulu adalah milik PT. Margosuko, sekitar bulan April 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam lahan dan melakukan kegiatan penanaman singkong, di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, oleh karena menurut Terdakwa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya telah habis dan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya tidak di perpanjang lagi;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang telah habis tersebut adalah Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18, pada tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 telah habis dan tidak diperpanjang oleh PT. Margosuko yaitu dari pak Yusten Yembormiase, S.H. yang merupakan anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Pusat yang berada di Jakarta;

Halaman 35 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak lahir menjadi warga dan tinggal di Dusun Sumberayu, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang dan saksi bukan sebagai anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa lahan milik PT. Margosuko sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 pernah digarap warga yang dikoordinir oleh Kepala Desa;
- Bahwa warga yang menggarap lahan PT. Margosuko pada saat itu memang sudah mendapatkan izin dari PT. Margosuko;
- Bahwa setelah tahun 2019 lahan kemudian diambil kembali oleh PT. Margosuko;
- Bahwa pada tahun 2010 PT. Margosuko pernah memberikan izin kepada masyarakat untuk menggarap dan pernah Sdr. Hasan menggarap lahan milik PT. Margosukotersebut, karena karena Sdr. Hasan menyewa tanah tersebut dari PT. Margosuko sampai tahun 2015 dan setelah tahun 2015 lahan milik PT. Margosuko tersebut digarap oleh Sdr. Rifai atas nama Desa Pamotan dimana Sdr. Rifai adalah anak dari Kepala Desa;
- Bahwa PT.Wonokoyo Jaya Corporindo membeli lahan dari PT.Margosuko rencananya akan dilakukan pembangunan usaha peternakan ayam, dimana terkait rencana tersebut masyarakat menolak;
- Bahwa yang melatarbelakangi permasalahan antara Terdakwa dengan PT.Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut karena Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya milik PT. Margosuko telah mati sejak tahun 2015 (sebelum di jual kepada PT.Wonokoyo Jaya Corporindo) tersebut, karena Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya sudah mati dan tidak ada perpanjangan maka tanah tersebut otomatis menurut Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) harus kembali kepada negara, sehingga karena tanah sudah kembali kepada negara maka yang berhak mengelola adalah warga masyarakat;
- Bahwa oleh karena tanah sudah kembali kepada negara maka yang berhak mengelola adalah warga masyarakat, sehingga kemudian Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menerbitkan surat keterangan penggarapan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggarap tanah tersebut karena tanah negara dan atas dasar surat hak garap yang diberikan Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa Terdakwa masuk dan menguasai lahan dengan cara menanam ketela rambat dan tebu;
- Bahwa terkait permasalahan ini pernah dilakukan mediasi di kantor Kecamatan Dampit yaitu pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 di Kantor Kecamatan Dampit dan yang hadir dari pihak warga yang tergabung dalam

Halaman 36 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yaitu Terdakwa, Khoirul Anam, Agus Efendi, Zaenal Abidin, Abdul Hanan, Yulio Akbar, Krisdian Yunanto, Sufyan, Suropto dan Sahroni didampingi Yusten Yembormiase, S.H. selaku perwakilan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) pusat dan saksi sebagai tokoh masyarakat juga hadir;

- Bahwa dari mediasi tersebut, warga yang tergabung dalam Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) meminta kepada PT.Wonokoyo Jaya Corporindo dan PT.Margosuko untuk menunjukkan sertifikat asli dari Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 yang sudah mati, karena masyarakat butuh penjelasan;
- Bahwa hasil dari proses mediasi tersebut tidak mendapatkan hasil oleh karena PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dan PT.Margosuko tidak dapat menunjukkan sertifikat asli dari Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 tersebut, akan tetapi hanya foto copynya saja;
- Bahwa yang menjadi permasalahan terkait lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut di 2 (dua) desa yaitu di Desa Pamotan dan Desa Majang tengah, dimana Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin baik dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo maupun PT. Margosuko;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam lahan dan melakukan kegiatan penanaman singkong, di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, oleh karena menurut Terdakwa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya telah habis dan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya tidak di perpanjang lagi;
- Bahwa saksi Jihadduddin yang mengambil surat keterangan garap dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang ada di Jakarta, sebagai dasar masyarakat dan Terdakwa menggarap lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut;
- Bahwa saksi baru-baru ini datang ke Jakarta yaitu di tahun 2021, dimana saksi datang ke Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang ada di Jakarta untuk menanyakan terkait permasalahan lahan ini dan saksi tidak pernah datang ke Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa saksi tidak datang ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menanyakan terkait permasalahan lahan ini oleh karena ketika Badan Pertanahan Nasional (BPN) di panggil ke Kantor Desa tidak datang, jadi saksi tanya ke Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang ada di Jakarta oleh karena Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang ada di Jakarta mau dan akan memperjuangkan hak masyarakat terkait penggarapan lahan ini;

Halaman 37 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan garap dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut bisa ditingkatkan menjadi sertifikat;
- Bahwa di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, ada terpasang plang papan yang di letakan pada tahun 2019 dengan tulisan di larang menanam karena lahan adalah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dan plang papan yang dipasang oleh Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) berbunyi tanah negara boleh dikuasai masyarakat;
- Bahwa masa berlakunya surat keterangan garap dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut yaitu 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang lagi setiap tahunnya;
- Bahwa yang Terdakwa tahu hanya Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang bisa menampung laporan masyarakat mengenai tanah bukan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) ada di Kecamatan Dampit sejak bulan Februari 2019, karena saksi Jihadduddin yang berangkat ke Jakarta untuk meminta tolong kepada Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) membantu mengurus permasalahan lahan;
- Bahwa saksi Jihadduddin yang membagikan kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) dan juga surat keterangan garap kepada Terdakwa dan masyarakat lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) dan surat keterangan garap lahan maka Terdakwa dan masyarakat lainnya, Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) melalui saksi Jihadduddin mewajibkan membayar uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rincian dari pembayaran uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu untuk kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Terdakwa atau masyarakat lainnya harus membayar uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk surat keterangan garap lahan maka Terdakwa dan masyarakat lainnya harus membayar uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat masyarakat menggarap lahan tersebut, pada saat itu ada yang menghalangi agar supaya masyarakat tidak menggarap lahan tersebut yaitu ratusan polisi dan security dari yang datang PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;

Halaman 38 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang memberikan hak garap kepada Terdakwa adalah Jihadduddin dan Yuten Yembormisae dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) bilang kalau ada apa-apa pusat yang akan bertanggung jawab, dimana selain Terdakwa masih banyak warga yang di laporkan oleh PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa Terdakwa Pernah mendengar Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menyurati ke pihak-pihak ke BPN, Bupati, Ke Kecamatan, Polres sebelum pemasangan plang papan nama Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) di lokasi tanah;
- Bahwa tidak cuma Terdakwa yang menggarap di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, akan tetapi masih banyak masyarakat lebih kurang 700 (tujuh ratus) lebih masyarakat yang kesemuanya berdasarkan surat hak garap yang dikeluarkan oleh Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang mempunyai surat hak garap ada yang sudah memperpanjang yaitu lebih kurang ada sekitar 200 (dua ratus) orang, karena surat hak garap tersebut hanya berlaku selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa untuk memperpanjang surat hak garap tersebut ada penyetoran biaya administrasi lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : SYAHRONI: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan terkait permasalahan oleh karena Terdakwa menggarap lahan di Dusun Sumberayu, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa lahan yang Terdakwa garap adalah lebih kurang 10 (sepuluh) X 50 (lima puluh) meter atau seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), yang berada di Dusun Sumberayu, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dahulu adalah milik PT. Margosuko, sekitar bulan April 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam lahan dan melakukan kegiatan penanaman singkong, di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, oleh karena menurut Terdakwa Sertipikat Hak Guna Usaha

Halaman 39 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHGU)nya telah habis dan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya tidak di perpanjang lagi;

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang telah habis tersebut adalah Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18, pada tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 telah habis dan tidak diperpanjang oleh PT. Margosuko yaitu dari pak Yusten Yembormiase, S.H. yang merupakan anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Pusat yang berada di Jakarta;
- Bahwa saksi sejak lahir menjadi warga dan tinggal di Dusun Sumberayu, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang dan saksi sebagai anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) sejak tahun 2019 sam pai dengan sekarang;
- Bahwa saksi juga mempunyai hak garap, akan tetapi saksi tidak kerjakan, akan tetapi dikerjakan oleh warga masyarakat;
- Bahwa lahan milik PT. Margosuko sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 sudah digarap warga yang dikoordinir oleh Kepala Desa dan mendapatkan izin dari PT. Margosuko pada saat itu;
- Bahwa setelah tahun 2019 sebagian warga ada yang menggarap kemudian diambil kembali oleh PT. Margosuko, sehingga tidak ada masalah;
- Bahwa pada tahun 2010 PT. Margosuko pernah memberikan izin kepada masyarakat untuk menggarap dan pernah Sdr. Hasan menggarap lahan milik PT. Margosukotersebut, karena karena Sdr. Hasan menyewa tanah tersebut dari PT. Margosuko sampai tahun 2015 dan setelah tahun 2015 lahan milik PT. Margosuko tersebut digarap oleh Sdr. Rifai atas nama Desa Pamotan dimana Sdr. Rifai adalah anak dari Kepala Desa;
- Bahwa PT.Wonokoyo Jaya Corporindo membeli lahan dari PT.Margosuko rencananya akan dilakukan pembangunan usaha peternakan ayam, dimana terkait rencana tersebut masyarakat menolak;
- Bahwa saksi pernah hadir pada saat PT.Wonokoyo sosialisasi akan pendirian pabrik yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dimana saat itu yang hadir adalah Saksi, PT. Wonokoyo, PT Margosuko, Muspika Dampit dan tokoh masyarakat lainnya;
- Bahwa saksi mulai membela warga sejak tahun 2019, dimana saksi bersama dengan perwakilan masyarakat berkunjung ke Desa Pamotan dengan membawa surat penolakan bersama 500 (lima ratus) warga yang tidak setuju adanya pembangunan pabrik, kemudian ke Kecamatan dan

Halaman 40 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten semua tidak ada respon, akan tetapi walaupun belum ada persetujuan antara masyarakat dengan PT.Wonokoyo Jaya Corporindo, tanah sudah diratakan kemudian masyarakat unjuk rasa;

- Bahwa yang melatarbelakangi permasalahan antara Terdakwa dengan PT.Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut karena Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya milik PT. Margosuko telah mati sejak tahun 2015 (sebelum di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo) tersebut, karena Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya sudah mati dan tidak ada perpanjangan maka tanah tersebut otomatis menurut Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) harus kembali kepada negara, sehingga karena tanah sudah kembali kepada negara maka yang berhak mengelola adalah warga masyarakat;
- Bahwa oleh karena tanah sudah kembali kepada negara maka yang berhak mengelola adalah warga masyarakat, sehingga kemudian Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menerbitkan surat keterangan penggarapan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggarap tanah tersebut karena tanah negara dan atas dasar surat hak garap yang diberikan Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa Terdakwa masuk dan menguasai lahan dengan cara menanam ketela rambat dan tebu;
- Bahwa terkait permasalahan ini pernah dilakukan mediasi di kantor Kecamatan Dampit yaitu pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 di Kantor Kecamatan Dampit dan yang hadir dari pihak warga yang tergabung dalam Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yaitu Terdakwa, Khoirul Anam, Agus Efendi, Zaenal Abidin, Abdul Hanan, Yulio Akbar, Krisdian Yunanto, Sufyan, Satripto dan Sahroni didampingi Yusten Yembormiase, S.H. selaku perwakilan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) pusat dan saksi sebagai tokoh masyarakat juga hadir;
- Bahwa dari mediasi tersebut, warga yang tergabung dalam Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) meminta kepada PT.Wonokoyo Jaya Corporindo dan PT.Margosuko untuk menunjukkan sertipikat asli dari Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 yang sudah mati, karena masyarakat butuh penjelasan;
- Bahwa hasil dari proses mediasi tersebut tidak mendapatkan hasil oleh karena PT.Wonokoyo Jaya Corporindo dan PT.Margosuko tidak dapat menunjukkan sertipikat asli dari Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 tersebut, akan tetapi hanya foto copynya saja;
- Bahwa yang menjadi permasalahan terkait lahan milik PT.Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut di 2 (dua) desa yaitu di Desa Pamotan dan Desa

Halaman 41 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majang tengah, dimana Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin baik dari PT.Wonokoyo Jaya Corporindo maupun PT Margosuko;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam lahan dan melakukan kegiatan penanaman singkong, di lahan milik PT.Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, oleh karena menurut Terdakwa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya telah habis dan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya tidak di perpanjang lagi;
- Bahwa saksi Jihadduddin yang mengambil surat keterangan garap dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang ada di Jakarta, sebagai dasar masyarakat dan Terdakwa menggarap lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut;
- Bahwa surat keterangan garap dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut bisa ditingkatkan menjadi sertipikat;
- Bahwa di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, ada terpasang plang papan yang di letakan pada tahun 2019 dengan tulisan di larang menanam karena lahan adalah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dan plang papan yang dipasang oleh Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) berbunyi tanah negara boleh dikuasai masyarakat;
- Bahwa masa berlakunya surat keterangan garap dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut yaitu 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang lagi setiap tahunnya;
- Bahwa yang Terdakwa tahu hanya Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang bisa menampung laporan masyarakat mengenai tanah bukan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) ada di Kecamatan Dampit sejak bulan Februari 2019, karena saksi Jihadduddin yang berangkat ke Jakarta untuk meminta tolong kepada Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) membantu mengurus permasalahan lahan;
- Bahwa saksi Jihadduddin yang membagikan kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) dan juga surat keterangan garap kepada Terdakwa dan masyarakat lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) dan surat keterangan garap lahan maka Terdakwa dan masyarakat lainnya, Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) melalui saksi Jihadduddin mewajibkan membayar uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 42 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian dari pembayaran uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu untuk kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Terdakwa atau masyarakat lainnya harus membayar uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk surat keterangan garap lahan maka Terdakwa dan masyarakat lainnya harus membayar uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat masyarakat menggarap lahan tersebut, pada saat itu ada yang menghalangi agar supaya masyarakat tidak menggarap lahan tersebut yaitu ratusan polisi dan security dari yang datang PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa pihak Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang memberikan hak garap kepada Terdakwa adalah Jihadduddin dan Yuten Yembormisae dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) bilang kalau ada apa-apa pusat yang akan bertanggung jawab, dimana selain Terdakwa masih banyak warga yang di laporkan oleh PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa Terdakwa Pernah mendengar Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menyurati ke pihak-pihak ke BPN, Bupati, Ke Kecamatan, Polres sebelum pemasangan plang papan nama Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) di lokasi tanah;
- Bahwa tidak cuma Terdakwa yang menggarap di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, akan tetapi masih banyak masyarakat lebih kurang 700 (tujuh ratus) lebih masyarakat yang kesemuanya berdasarkan surat hak garap yang dikeluarkan oleh Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang mempunyai surat hak garap ada yang sudah memperpanjang yaitu lebih kurang ada sekitar 200 (dua ratus) orang, karena surat hak garap tersebut hanya berlaku selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa untuk memperpanjang surat hak garap tersebut ada penyetoran biaya administrasi lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 : KRISDIAN YUNANTO: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan terkait permasalahan oleh karena Terdakwa menggarap lahan di Dusun Sumberayu, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa lahan yang Terdakwa garap adalah lebih kurang 10 (sepuluh) X 50 (lima puluh) meter atau seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), yang berada di Dusun Sumberayu, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dahulu adalah milik PT. Margosuko, sekitar bulan April 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam lahan dan melakukan kegiatan penanaman singkong, di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, oleh karena menurut Terdakwa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya telah habis dan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya tidak di perpanjang lagi;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang telah habis tersebut adalah Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18, pada tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 telah habis dan tidak diperpanjang oleh PT. Margosuko yaitu dari pak Yusten Yembormiase, S.H. yang merupakan anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Pusat yang berada di Jakarta;
- Bahwa saksi sebagai anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) sejak tahun 2019 sam pai dengan sekarang, dimana saksi sebagai anggota dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) dan memiliki tugas pada bagian penelitian aset negara;
- Bahwa tugas saksi yaitu menjaga aset-aset negara yang dibelokkan oleh oarang-orang yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang, sebelumnya adalah tanah milik PT. Margosuko, dimana PT. Margosuko menyewa ke negara dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2015, sehingga sudah habis masa sewanya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana PT. Margosuko menyewa ke negara dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2015 tersebut, karena saksi bukan orang asli Dampit, akan tetapi asli oran Turen;
- Bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo membeli lahan dari PT. Margosuko rencananya akan dilakukan pembangunan usaha peternakan ayam, dimana terkait rencana tersebut masyarakat menolak;

Halaman 44 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatarbelakangi permasalahan antara Terdakwa dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut karena Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya milik PT. Margosuko telah mati sejak tahun 2015 (sebelum di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo) tersebut, karena Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya sudah mati dan tidak ada perpanjangan maka tanah tersebut otomatis menurut Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) harus kembali kepada negara, sehingga karena tanah sudah kembali kepada negara maka yang berhak mengelola adalah warga masyarakat;
- Bahwa oleh karena tanah sudah kembali kepada negara maka yang berhak mengelola adalah warga masyarakat, sehingga kemudian Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menerbitkan surat keterangan penggarapan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggarap tanah tersebut karena tanah negara dan atas dasar surat hak garap yang diberikan Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa Terdakwa masuk dan menguasai lahan dengan cara menanam ketela rambat dan tebu;
- Bahwa dari mediasi tersebut, warga yang tergabung dalam Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) meminta kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dan PT. Margosuko untuk menunjukkan sertipikat asli dari Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 yang sudah mati, karena masyarakat butuh penjelasan;
- Bahwa hasil dari proses mediasi tersebut tidak mendapatkan hasil oleh karena PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dan PT. Margosuko tidak dapat menunjukkan sertipikat asli dari Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 tersebut, akan tetapi hanya foto copynya saja;
- Bahwa yang menjadi permasalahan terkait lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut di 2 (dua) desa yaitu di Desa Pamotan dan Desa Majang tengah, dimana Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin baik dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo maupun PT. Margosuko;
- Bahwa saksi Jihadduddin yang mengambil surat keterangan garap dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang ada di Jakarta, sebagai dasar masyarakat dan Terdakwa menggarap lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut;
- Bahwa surat keterangan garap dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut bisa ditingkatkan menjadi sertipikat;
- Bahwa di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, ada terpasang plang papan yang di letakan pada tahun 2019 dengan tulisan di larang menanam karena lahan adalah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo

Halaman 45 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan plang papan yang dipasang oleh Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) ada 11 (sebelas) titik dari papan yang dipasang Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menunjukkan tanah ini adalah kawasan pemukiman penduduk yang dilindungi Negara terhadap, gangguan keamanan ketertiban dan kerusakan lingkungan, tanah ini aset negara;

- Bahwa masa berlakunya surat keterangan garap dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut yaitu 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang lagi setiap tahunnya;
- Bahwa luas lahan yang digarap warga dan juga da Terdakwa di dalamnya luasnya 68,1 Ha (enam puluh delapan koma satu hektar);
- Bahwa yang Terdakwa tahu hanya Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang bisa menampung laporan masyarakat mengenai tanah bukan Badan Pertanahan Nasional (BPN), oleh karena Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) memiliki tugas sebagai filter negara, yang dapat menyambungkan masyarakat yang akan menyampaikan uneg-unegnya;
- Bahwa lembaga negara yang diberi tugas mengurus masalah tanah di negara Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan terkait permasalahan lahan ini oleh karena waktu rapat Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak datang;
- Bahwa Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) ada di Kecamatan Dampit sejak bulan Februari 2019, karena saksi Jihadduddin yang berangkat ke Jakarta untuk meminta tolong kepada Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) membantu mengurus permasalahan lahan;
- Bahwa saksi Jihadduddin yang membagikan kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) dan juga surat keterangan garap kepada Terdakwa dan masyarakat lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) dan surat keterangan garap lahan maka Terdakwa dan masyarakat lainnya, Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) melalui saksi Jihadduddin mewajibkan membayar uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rincian dari pembayaran uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu untuk kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Terdakwa atau masyarakat lainnya harus membayar uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk surat keterangan garap lahan maka Terdakwa dan masyarakat lainnya harus membayar uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 46 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masyarakat menggarap lahan tersebut, pada saat itu ada yang menghalangi agar supaya masyarakat tidak menggarap lahan tersebut yaitu ratusan polisi dan security dari yang datang PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa pihak Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang memberikan hak garap kepada Terdakwa adalah Jihadduddin dan Yuten Yembormisae dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) bilang kalau ada apa-apa pusat yang akan bertanggung jawab, dimana selain Terdakwa masih banyak warga yang di laporkan oleh PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa Terdakwa Pernah mendengar Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menyurati ke pihak-pihak ke BPN, Bupati, Ke Kecamatan, Polres sebelum pemasangan plang papan nama Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) di lokasi tanah;
- Bahwa tidak cuma Terdakwa yang menggarap di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, akan tetapi masih banyak masyarakat lebih kurang 700 (tujuh ratus) lebih masyarakat yang kesemuanya berdasarkan surat hak garap yang dikeluarkan oleh Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang mempunyai surat hak garap ada yang sudah memperpanjang yaitu lebih kurang ada sekitar 200 (dua ratus) orang, karena surat hak garap tersebut hanya berlaku selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa untuk memperpanjang surat hak garap tersebut ada penyetoran biaya administrasi lagi dan sedang diperjuangkan oleh Sekjen Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) untuk diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dijadikan sertifikat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 81, tanggal 12 Desember 1988 tentang Pendirian PT. Wonokoyo Feedmill, yang dibuat di hadapan Notaris SOEHARTONO, S.H., berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo 94 Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir / leges Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor 02-10616.HT.01.01.TH.89, tanggal 21 Nopember 1989 tentang Persetujuan Pendirian PT. Wonokoyo Feedmill;

Halaman 47 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 65, tanggal 27 April 1994 tentang Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Feedmill menjadi PT. Wonokoyo Jaya Corporation, yang dibuat di hadapan Notaris ABDURRAZAQ ASHIBLIE, S.H. berkedudukan di Jl. Ketampon No.2 Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir / leges Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor 02-7706.HT.01.04.TH.94, tanggal 14 Mei 1994, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Feedmill menjadi PT. Wonokoyo Jaya Corporation;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 4 tanggal 7 Juni 2000 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Jaya Corporation menjadi PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, yang dibuat di hadapan VITA BUENA, S.H. sebagai pengganti Notaris SUTJIPTO, S.H. berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Kav.60 Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir / leges Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan R.I. Nomor C-23162 HT.01.04.Th.2000, tanggal 27 Oktober 2000 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Jaya Corporation menjadi PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 44, tanggal 13 Agustus 2008 tentang Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, yang dibuat di hadapan Notaris SITARESMI PUSPITADEWI SUBIANTO, S.H. berkedudukan di Jl. Kebonrojo No.6 A Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir / leges Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-48560.AH.01.02 Tahun 2010, tanggal 14 Oktober 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 21, tanggal 20 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Data Perseroan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, yang dibuat di hadapan Notaris JANTO KUSUMA KOE, S.H., M.Hum. berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.63 (No. lama 57-59) Gresik;
- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir / leges surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-AH.01.03-0247984, tanggal 1 Oktober 2018;

Halaman 48 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir/leges Izin Lokasi atas nama Perusahaan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang dikeluarkan dari Sistem OSS, tanggal 11 Oktober 2018;
- 3 (tiga) lembar fotokopi terlegalisir/leges surat Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka persetujuan atau penolakan Izin Lokasi Nomor 42/2019, tanggal 2 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang;
- 2 (dua) lembar fotokopi terlegalisir / leges Surat Persetujuan Izin Lokasi Nomor 503/2/35.07.122/2019, tanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 01 tanggal 19 September 2019 tentang Pengikatan Jual Beli atas obyek tanah dengan SHGU No. 00084, 00085, 00086, 00092, 00093, 00094, 00095, 00096, 00097, 00098, 00099 dan 00100 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 02 tanggal 19 September 2019 tentang Kuasa Menjual atas obyek tanah dengan SHGU No. 00084, 00085, 00086, 00092, 00093, 00094, 00095, 00096, 00097, 00098, 00099 dan 00100 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT. Margosuko selaku Pemberi Kuasa dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Penerima Kuasa;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 02/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00084 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari Kab.Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 03/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00085 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;

Halaman 49 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 04/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00086 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirto Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 05/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00092 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirto Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 06/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00093 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirto Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 07/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00094 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirto Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 08/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00095 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirto Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 09/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00096 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirto Singosari, Kabupaten Malang;

Halaman 50 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 10/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00097 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirto Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 11/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00098 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirto Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 12/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00099 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirto Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 13/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00100 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirto Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00084, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang atas nama Pemegang Hak PT.Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00085, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00086, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;

Halaman 51 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00092, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00093, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00094, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00095, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00096, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00097, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00098, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00099, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 001000, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Margosuko memiliki lahan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan luasnya lebih kurang 300 H (tiga ratus hektar) di beberapa wilayah, dimana pada tahun 2019 PT. Wonokoyo Jaya Corporindo membeli lahan dari PT. Margosuko tersebut dengan luas kurang lebih 68,0611 H (enam puluh delapan koma enam ratus sebelas hektar), dengan harga sejumlah Rp.37.433.605.000,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) yang terbagi dalam 12 (dua belas) Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu Sertipikat

Halaman 52 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Usaha (SHGU) nomor : 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 dan nomor 100;

- Bahwa bukti kepemilikan lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut yaitu:
 1. Bahwa Akta perjanjian pengikat Jual Beli Nomor 01 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H, M.Kn.;
 2. Akta Kuasa Menjual Nomor 02 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H, M.Kn.;
 3. Akta Jual Beli Nomor 02 s/d 13/2020 tanggal 27 Februari 2020, yang dibuat dihadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H, M.Kn.;
 4. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 00084 s/d 00086 dan Nomor 00092 s/d 00100, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama pemegang hak PT WONOKOYO JAYA CORPORINDO.
- Bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo membeli lahan dari PT. Margosuko rencananya akan dilakukan pembangunan usaha peternakan ayam;
- Bahwa yang melatarbelakangi permasalahan antara Terdakwa dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut karena menurut Terdakwa bahwasanya terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) milik PT. Margosuko telah mati sejak tahun 2015 (sebelum di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo), sehingga oleh karena Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya sudah mati dan tidak ada perpanjangan maka tanah tersebut menurut Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) harus kembali kepada negara, sehingga karena tanah sudah kembali kepada negara maka yang berhak mengelola adalah warga masyarakat;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan dan kegiatan penanaman ketela rambat dan tebu, dimana sebelumnya Terdakwa membajak lahan dengan menggunakan traktor yang di sewa oleh Terdakwa, dengan luas lebih kurang 10 (sepuluh) X 50 (lima puluh) meter atau seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), yang berada di Dusun Sumberayu, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dahulu adalah milik PT. Margosuko, sekitar bulan April 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan informasi bahwasanya Terdakwa masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan dan kegiatan penanaman pada lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, berdasarkan izin dari

Halaman 53 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang tertuang dalam surat hak garap yang dikeluarkan oleh Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);

- Bahwa untuk mendapatkan kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) dan surat keterangan garap lahan maka Terdakwa dan masyarakat lainnya, Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) mewajibkan membayar uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rincian dari pembayaran uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu untuk biaya kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Terdakwa atau masyarakat lainnya harus membayar uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk biaya pengurusan surat keterangan garap lahan maka Terdakwa dan masyarakat lainnya harus membayar uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar uang tersebut awalnya kepada Mastuki selaku panitia pemberian lahan garapan dan setahu Terdakwa uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada RIZAL selaku Sekretaris Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa yang dapat memiliki surat keterangan garap lahan adalah masyarakat yang telah memiliki kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), sehingga yang tidak memiliki kartu anggota dan surat keterangan garap lahan maka tidak bisa menggarap lahan;
- Bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tidak pernah memberikan izin baik lisan ataupun secara tertulis kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan ataupun kegiatan penanaman dalam bentuk apapun;
- Bahwa menurut beberapa oknum masyarakat yang mengatasnamakan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), bahwasanya terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 (delapan belas) telah mati dan tidak diperpanjang lagi sebagaimana informasi dari Yusten Yembaormiase, S.H. anggota dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 (delapan belas) telah dilakukan perpanjangan sebelum PT. Margosuko jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, sehingga oleh karena terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 (delapan belas) tersebut telah dilakukan perpanjangan maka terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 (delapan belas) tersebut telah di tarik oleh pihak Badan

Halaman 54 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN) dan di ganti dengan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang baru;

- Bahwa pernah ada mediasi yang di lakukan oleh Camat Dusun Pamotan kepada masyarakat pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 dan pada tanggal 20 Mei 2020, namun tidak ada hasil bahkan dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sudah menjelaskan semuanya bahwa tanah tersebut sudah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo namun masyarakat dan ada beberapa oknum masyarakat yang mengatas namakan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tidak percaya sehingga tidak ada hasil;
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah menunjukkan 12 (dua belas) foto copy dari Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) atas lahan dengan luas kurang lebih 68,0611 H (enam puluh delapan koma enam ratus sebelas hektar) tersebut, akan tetapi beberapa oknum masyarakat yang mengatas namakan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut tidak percaya;
- Bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah melakukan somasi yaitu pada tanggal 3 Agustus 2020 dan tanggal 12 Agustus 2020 kepada Terdakwa terkait kegiatan yang telah Terdakwa lakukan di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
- Bahwa pihak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo keberatan dan kemudian melakukan somasi oleh karena PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sudah memiliki 12 (dua belas) Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) sampai dengan batas waktu 25 (dua puluh lima) tahun kedepan;
- Bahwa PT. Margosuko memang pernah bekerja sama dengan masyarakat yang di kordinasi oleh Kepala Desa setempat pada tahun 2010, akan tetapi kerja sama tersebut telah dihentikan sejak lahan milik PT. Margosuko tersebut telah di jual atau dialihkan kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan dan kegiatan penanaman pada lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, maka PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut mengalami kerugian yang tidak sedikit, oleh karena PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sejak membeli lahan tersebut sampai dengan saat ini tidak bisa membangun usaha peternakan ayam walaupun telah mendapatkan izin prinsip dari pemerintah Kabupaten Malang;
- Bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah menempatkan satpam atau security untuk menjaga lahan tersebut dan juga telah memasang pemberitahuan berupa plang papan tertulis yang menyatakan bahwasanya

Halaman 55 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ini adalah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sejak di beli dari PT. Margosuko di beberapa titik;

- Bahwa security memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga aset berupa lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, dimana security sudah memberitahu dan himbauan kepada Terdakwa agar tidak masuk dan menggarap di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, akan tetapi walaupun sudah dilarang dan diberitahu Terdakwa tetap masuk dan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa pemerintah desa (Kepala Desa) sering menghimbau warga untuk tidak menggarap di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo bahkan sampai pada tingkat Muspika yang menghimbau kepada warga, akan tetapi masyarakat dan Terdakwa tidak pernah mengindahkan himbauan tersebut, karena masyarakat lebih percara dengan surat keterangan garap yang dikeluarkan oleh Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa terhadap lahan dengan luas lebih kurang 300 H (tiga ratus hektar) milik PT. Margosuko yang saat ini telah di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dengan luas lebih kurang 68,0611 H (enam puluh delapan koma enam ratus sebelas hektar) tersebut, dahulu ada pagar berduri dan juga ada batas-batasnya, akan tetapi sejak PT. Margosuko bekerja sama dengan masyarakat pada tahun 2010 tersebut, pagar berduri telah hilang di lepas oleh masyarakat dan hanya menyisakan batas-batas dari tanah tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang sejak tanggal 25 Mei 2018 yaitu melakukan pengoordinasikan dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan juga melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa kepemilikan tanah di Indonesia dapat diperoleh dengan cara yang bermacam-macam yaitu antara lain dengan cara : jual beli, hibah, waris dan masih banyak lagi, dimana Sertipikat adalah bukti kepemilikan tanah tertinggi di negara Indonesia;
- Bahwa kepemilikan atas tanah di Indonesia terbagi dalam Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan;

Halaman 56 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan;
- Bahwa yang berhak untuk memperoleh Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) adalah Warga Negara Indonesia, Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- Bahwa syarat-syarat untuk memperoleh Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha menyatakan bahwasanya:
 - o Sebelum mengajukan permohonan Hak Guna Usaha, pemohon harus memperoleh dan menguasai tanah yang dimohon, dibuktikan dengan cara yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o Dalam hal pemohon adalah badan hukum, sebelum memperoleh dan menguasai tanah yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempunyai izin lokasi;
 - o Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan Pertimbangan Teknik Pertanahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - o Dalam hal areal yang akan dimohon Hak Guna Usaha telah diberikan izin usaha terkait pemanfaatan sumber daya alam oleh pejabat yang berwenang untuk sebagian atau seluruh bidang tanah maka untuk memohon Hak Guna Usaha tersebut, pemohon Hak Guna Usaha harus mendapat persetujuan dari pemegang izin usaha yang bersangkutan;
 - o Dalam hal pemohon Hak Guna Usaha tidak mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka peruntukan tanahnya ditentukan oleh Gubernur dengan memperhatikan skala prioritas daerah setempat;
- Bahwa data yuridis terdiri dari identitas pemohon, nama, alamat pemohon, sedangkan data fisik adalah berisi identitas sebidang tanah, luasnya berapa, terletak dimana, batas-batasnya dengan siapa;
- Bahwa izin lokasi dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan OSS (online single submission) ad hock, sejak tahun 2020, dimana sebelumnya yang mengeluarkan adalah Bupati;

Halaman 57 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dapat diperjual belikan, dimana hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1997, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, pasal 16 Ayat (1) menyatakan bahwa Hak Guna Usaha dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dan Ayat (2) menyatakan bahwa Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara : jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah dan pewarisan;
- Bahwa masa berlakunya Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan bisa diperpanjang untuk jangka waktu selama 25 tahun dan setelah jangka waktu Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud di atas, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) di atas tanah yang sama untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang telah mati maka Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 menyatakan bahwa bekas pemegang hak dapat mengajukan permohonan pembaruan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Hak Guna Usaha dan/atau perpanjangannya berakhir dan dalam hal permohonan pembaharuan tidak diajukan oleh bekas pemegang hak dalam jangka waktu pembaruan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) maka Hak Guna Usaha dihapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah negara;
- Bahwa apabila Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) tidak diperpanjang, secara administrasi tanah tersebut statusnya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara, namun demikian apabila pemilik atau pemegang hak sebelumnya masih memenuhi persyaratan, maka dapat mengurus Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan persyaratan tertentu, jadi tidak serta merta apabila Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) habis, warga atau lembaga sosial masyarakat dapat langsung menguasai atau membagi-bagikan tanah tersebut dengan alasan tanah negara, kecuali hasil kajian terhadap pemilik lama dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka baru bisa didistribusi ke warga;
- Bahwa yang dikatakan tanah kosong adalah semua tanah yang dikuasai oleh Pemerintah atau Negara, kecuali yang diusahakan oleh masyarakat atau penduduk dengan hak-hak yang bersumber pada hak membuka tanah (tanah yang belum pernah dimiliki oleh orang lain);

Halaman 58 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memperoleh kepemilikan tanah milik negara yaitu dengan cara yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan melalui kantor Pertanahan setempat sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam PMNA / Ka BPN Nomor 9 tahun 1999;
- Bahwa pihak yang diberikan prioritas kesempatan untuk melakukan perpanjangan terhadap tanah yang alas kepemilikannya berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang telah habis, maka secara hukum perdata adalah diberikan kepada pemilik awal terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) tersebut;
- Bahwa pihak yang berwenang mengeluarkan keputusan terkait izin perpanjangan terhadap tanah yang alas kepemilikannya berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dan alas kepemilikan yang lainnya adalah hanya Kantor Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah tanah tersebut berada, sehingga tidak dibenarkan Lembaga Sosial Masyarakat ataupun lembaga-lembaga lainnya apapun bentuknya;
- Bahwa Lembaga Sosial Masyarakat ataupun lembaga-lembaga lainnya apapun bentuknya tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan terkait kepemilikan tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karena memang tidak memiliki kewenangan dan legalitas terkait permasalahan tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa tanah dengan alas kepemilikan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang sebelumnya milik PT. Margosuko yang kemudian di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo saat ini telah diperpanjang semua dan tidak ada yang mati (belum diperpanjang);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada perbuatan pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Halaman 59 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang Siapa;
- Unsur Dengan Melawan Hukum Atau Berada Di Situ Dengan Melawan Hukum;
- Unsur Memaksa Masuk Ke Dalam Rumah, Ruangan Atau Pekarangan Tertutup Yang Dipakai Orang Lain;
- Unsur Atas Permintaan Yang Perhak Atau Suruhannya Tidak Pergi Dengan Segera;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“barang siapa”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata **“barang siapa”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **“barang siapa”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“barang siapa”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah subjek dari tindak pidana atau pelaku tindak pidana, di mana dalam sistem Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 60 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang berlaku sekarang ini yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanyalah manusia saja, sedangkan korporasi tidak dapat menjadi subjek tindak pidana, berbeda halnya dengan tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, di mana ada yang sudah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, misalnya dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, bahwa yang sedang diadili pada perkara ini di depan persidangan adalah Terdakwa **ABDUL HANAN, S.Pdi** dan tidak terjadi *error in persona*, maka jelaslah sudah pengertian "**barang siapa**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **ABDUL HANAN, S.Pdi** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Melawan Hukum Atau Berada Di Situ Dengan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa perkataan melawan hukum adalah terjemahan dari perkataan "*wederrechtelijk*" yang sering juga diterjemahkan dengan "secara melawan hak", yang dalam unsur ini melawan hukum atau melawan hak adalah bertentangan dengan hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis, sehingga semata-mata mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada pengertian bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi menyatakan bahwa unsur melawan hukum di sini dengan tegas dirumuskan yang karenanya dalam penerapan delik ini harus dibuktikan sesuai dengan kenyataan, artinya perbuatan si petindak bertentangan dengan hak orang lain, jadi pengertian melawan hukum diartikan sebagai tanpa hak, yang dalam putusan Hoge Raad, tanggal 18 Desember 1911, dipertimbangkan bahwa melawan hukum berarti "tanpa hak atau wewenang" (*zonder eigen recht of eigen bevoegheid*), dengan demikian, perlu dibuktikan bahwa si pelaku tidak berhak berbuat seperti itu;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa di dukung oleh suatu dasar

Halaman 61 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum, ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwasanya PT. Margosuko yang memiliki lahan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan luasnya lebih kurang 300 H (tiga ratus hektar) yang tersebar di beberapa wilayah yang ada di Dusun Sumberayu, Dusun Pamotan, Dusun Kidul Kali, Dusun Lambang Kuning, Dusun Majangtengah, yang kesemuanya masih berada Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dimana sekitar tahun 2019 PT. Margosuko telah menjual sebagian lahan miliknya tersebut kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dengan luas kurang lebih 68,0611 H (enam puluh delapan koma enam ratus sebelas hektar), dengan harga sejumlah Rp.37.433.605.000.,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) yang terbagi dalam 12 (dua belas) Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 dan nomor 100;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut yaitu termuat dalam:

- Akta perjanjian pengikat Jual Beli Nomor 01 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H, M.Kn.;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 02 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H, M.Kn.;

Halaman 62 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor 02 s/d 13/2020 tanggal 27 Februari 2020, yang dibuat dihadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H, M.Kn.;
- Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 00084 s/d 00086 dan Nomor 00092 s/d 00100, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama pemegang hak PT WONOKOYO JAYA CORPORINDO.

Menimbang, bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo membeli lahan dari PT. Margosuko rencananya akan dilakukan pembangunan usaha peternakan ayam, dimana PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tidak dapat menguasai dan memanfaatkan lahan yang telah di beli dari PT. Margosuko tersebut oleh karena telah di kuasai dan dimanfaatkan oleh Terdakwa, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan dan kegiatan penanaman pada lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, maka PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut mengalami kerugian yang tidak sedikit, oleh karena PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sejak membeli lahan tersebut sampai dengan saat ini tidak bisa membangun usaha peternakan ayam walaupun telah mendapatkan izin prinsip dari pemerintah Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan dan kegiatan penanaman ketela rambat dan tebu, dimana sebelumnya Terdakwa membajak lahan dengan menggunakan traktor yang di sewa oleh Terdakwa, dengan luas lebih kurang 10 (sepuluh) X 50 (lima puluh) meter atau seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), yang berada di Dusun Sumberayu, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dahulu adalah milik PT. Margosuko, sekitar bulan April 2020 sampai dengan sekarang, dimana Terdakwa masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan dan kegiatan penanaman pada lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, berdasarkan izin dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang tertuang dalam surat hak garap;

Menimbang, bahwa pernah ada mediasi yang di lakukan oleh Camat Dusun Pamotan kepada masyarakat pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 dan pada tanggal 20 Mei 2020, namun tidak ada hasil bahkan dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sudah menjelaskan semuanya bahwa tanah tersebut sudah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo namun masyarakat dan ada beberapa oknum masyarakat yang mengatas namakan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tidak percaya sehingga tidak ada hasil, dimana pada saat sosialisasi tersebut PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah menunjukkan 12 (dua belas) foto copy dari Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) atas lahan dengan luas kurang

Halaman 63 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 68,0611 H (enam puluh delapan koma enam ratus sebelas hektar) tersebut, akan tetapi beberapa oknum masyarakat yang mengatasnamakan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut tidak percaya;

Menimbang, bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah melakukan somasi yaitu pada tanggal 3 Agustus 2020 dan tanggal 12 Agustus 2020 kepada Terdakwa terkait kegiatan yang telah Terdakwa lakukan di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa PT. Margosuko memang pernah bekerja sama dengan masyarakat yang di kordinasi oleh Kepala Desa setempat pada tahun 2010, akan tetapi kerja sama tersebut telah dihentikan sejak lahan milik PT.Margosuko tersebut telah di jual atau dialihkan kepada PT.Wonokoyo Jaya Corporindo;

Menimbang, bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah menempatkan satpam atau security untuk menjaga lahan kosong tersebut dan juga telah memasang pemberitahuan berupa papan tertulis yang menyatakan bahwasanya tanah milik ini adalah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sejak di beli dari PT. Margosuko di beberapa titik, dimana security memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga aset berupa lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, dimana security sudah memberitahu dan himbauan kepada Terdakwa agar tidak masuk dan menggarap di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, akan tetapi walaupun sudah dilarang dan diberitahu Terdakwa tetap menggarap tanah tersebut, hal ini juga diperkuat oleh pemerintah desa (Kepala Desa) yang sering menghimbau kepada warga dan juga Terdakwa untuk tidak menggarap di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo bahkan sampai pada tingkat Muspika yang menghimbau kepada warga, akan tetapi masyarakat dan Terdakwa tidak pernah mengindahkan himbauan tersebut;

Menimbang, bahwa tanah dengan alas kepemilikan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang sebelumnya milik PT.Margosuko yang kemudian di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo saat ini telah diperpanjang semua dan tidak ada yang mati (belum diperpanjang), sehingga dengan pertimbangan tersebut di atas, dimana PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tidak pernah memberikan izin dan menghendaki kepada siapapun termasuk juga Terdakwa untuk masuk dan berada di dalam tanah terlebih lagi melakukan kegiatan penggarapan dan pemanfaatan atas tanah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut dan setelah diperintahkan keluar akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan perintah tersebut, maka Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak

Halaman 64 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak berada dan melakukan segala kegiatan di dalam lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak, oleh karena PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tidak pernah memberikan izin baik lisan ataupun secara tertulis kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan ataupun kegiatan penanaman dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Dengan Melawan Hukum Atau Berada Di Situ Dengan Melawan Hukum”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memaksa Masuk Ke Dalam Rumah, Ruangan Atau Pekarangan Tertutup Yang Dipakai Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur hukum ke-3 ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” pada setiap kata atau frase dan penggunaan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga oleh karena bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum tersebut saja, maka terpenuhilah pula semua unsur hukum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian “memaksa masuk” diberikan uraian penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa, yang dimaksud dengan memaksa masuk ialah memasuki (suatu rumah dan sebagainya) bertentangan dengan kehendak dari orang lain sipemakai yang sekaligus merupakan sipehak (yang berhak), dimana kehendak itu dapat diutarakan atau diucapkan dengan lisan ataupun dengan tulisan bahkan dengan isyarat atau tanda yang sudah lazim dapat dimengerti bahkan juga secara diam-diam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini apabila pintu dari suatu rumah ternganga (terbuka lebar), tidak berarti bahwa siapa saja dapat memasuki rumah tersebut, namun apabila ada orang lain memasukinya, dalam praktek hukum tidak dipandang sebagai memaksa memasuki, jika pintu itu tertutup tetapi tidak dikunci, lalu ada orang lain membuka dan memasukinya tanpa mengucapkan “kulo nuwun”, “assalamualaikum” atau “spada”, maka pada umumnya dipandang sebagai memaksa masuk, terutama jika penghuni rumah itu sedang tidak berada di rumah, misalnya bertandang di rumah tetangga, namun apabila yang berhak itu setelah ia pulang dan melihat kehadiran orang lain itu di rumahnya, dan ia tidak meminta supaya orang lain itu segera pergi, maka berarti secara diam-diam telah disetujui kehadiran tersebut dengan demikian bersifat melawan hukum dari tindakan orang lain tersebut terhapus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian yang diberikan oleh S.R. Sianturi terhadap kata-kata “memaksa masuk”, yaitu memasuki bertentangan dengan kehendak dari si pemakai, hal ini menurut S.R. Sianturi, perlu ada pernyataan kehendak dari si pemakai rumah dengan suatu tanda, misalnya pintu tertutup berarti pemakai rumah tidak menghendaki orang masuk tanpa kehadirannya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang kongkrit terkait unsur tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 167 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan beberapa hal yang termasuk cakupan pengertian memaksa masuk, yaitu:

1. Masuk Dengan Merusak Atau Memanjat.

Bahwa dalam Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada memberikan pengertian terhadap istilah memanjat, dimana di dalam ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini dikatakan bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di bawah tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

2. Masuk Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Bahwa dalam ketentuan yang ada di dalam Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diberikan tafsiran bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Mengenai masuk dengan menggunakan perintah palsu, oleh Sianturi dikatakan bahwa, “si petindak menggunakan suatu perintah tertulis yang palsu ataiu dipalsukan yang isinya seakan-akan memberi hak atau kewenangan baginya menurut perundangan untuk memasuki rumah tersebut”. Mengenai pakaian jabatan palsu, oleh Sianturi diberikan contoh, misalnya pakaian seragam atau yang menyerupai pakaian seragam militer, polisi, jaksa, jawatan lalu lintas angkutan jalan raya, pekerjaan perusahaan cleaning service, pegawai teknisi kelistrikan, pegawai teknisi elektronika, pegawai perusahaan air minum, pegawai perusahaan gas yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak/berwenang untuk itu;

3. Tidak Setahu Yang Berhak Lebih Dahulu Serta Bukan Karena Kekhilafan

Halaman 66 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masuk Dan Kedapatan Di Situ Pada Waktu Malam.

Bahwa yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa perbuatan itu dilakukan pada waktu malam.

Menimbang, bahwa terkait pengertian “ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup”, menurut Sianturi bahwa yang dimaksud dengan rumah (istilah umum) adalah suatu tempat yang sengaja diadakan atau dibuat untuk digunakan sebagai tempat tinggal di mana lazimnya dilakukan istirahat malam (tidur), makan atau minum dan bahkan juga di mana harta sebagian atau seluruhnya dia taruh, di mana dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang bersifat khusus, di mana dia menyebutkan alamatnya untuk surat menyurat;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro memberi keterangan tentang istilah rumah kediaman (*woning*) bahwa, istilah rumah kediaman (*woning*) ini harus diartikan secara luas, yaitu tidak terbatas pada rumah (*huis*), tetapi meliputi juga misalnya suatu kapal yang dipakai sebagai tempat kediaman (*woonschip*) atau suatu gudang yang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang-barang;

Menimbang, bahwa mengenai istilah ruangan tertutup, diberikan keterangan oleh Sianturi bahwa, yang dimaksud dengan ruangan tertutup adalah setiap bangunan atau ruangan yang tidak terbuka setiap waktu untuk umum atau yang tidak sembarang waktu dapat dimasuki oleh siapa saja, jadi suatu rumah yang tidak berpenghuni yang pintu-pintunya ditutup terkunci (misalnya baru saja selesai dibangun atau telah kosong untuk disewakan atau dikontrakkan) adalah ruangan tertutup, termasuk juga dalam golongan ruangan tertutup toko-toko, perusahaan, bengkel yang tidak dihuni;

Menimbang, bahwa mengenai pekarangan tertutup, lebih lanjut menurut keterangan Sianturi adalah sebagai berikut, sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut. Pekarangan ini tidak harus selalu ada atau pernah ada suatu bangunan di atasnya. Untuk menyatakan ketertutupan dari pekarangan tersebut, biasanya dikelilingi dengan pagar atau selokan dan diberi tanda larangan untuk memasukinya

Halaman 67 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Menimbang, bahwa istilah ruangan tertutup diberikan keterangan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut, Ruangan tertutup (*besloten lokaal*) dengan disebutkannya istilah ini di samping rumah kediaman, maka yang dimaksudkan adalah ruangan yang tidak didiami orang, tertutup tidak berarti bahwa ruangan sama sekali tertutup tanpa ada pintu terbuka, tetapi bahwa tidak sembarang orang boleh masuk ke situ, sering dipasang tulisan “dilarang masuk” (*verboden toegang*), akan tetapi, juga tanpa tulisan semacam itu, apabila selayaknya bukan sembarang orang boleh masuk, maka ruangan tersebut sudah dapat dikatakan tertutup menurut ketentuan yang ada di dalam Pasal 167 itu;

Menimbang, bahwa istilah pekarangan tertutup Wirjono Prodjodikoro lebih lanjut memberikan keterangan bahwa pada hakikatnya, masalahnya sama dengan ruangan tertutup, akan tetapi dalam hal pekarangan tertutup, ukuran untuk unsur tertutup harus lebih longgar, oleh karena suatu pekarangan bersifat terbuka, adakalanya juga terdapat tulisan “dilarang masuk” atau terdapat tulisan “awas anjing” dapat disamakan dengan tulisan “dilarang masuk”, hal ini sebagaimana Hoge Raad, dalam putusan tanggal 16 Oktober 1916, malahan memberikan pertimbangan bahwa, “dengan ‘halaman’ itu tidak dimaksudkan hanya sebuah halaman yang merupakan bagian dari suatu tempat kediaman, melainkan juga sebuah tempat pemakaman adalah sebuah halaman”;

Menimbang, bahwa terkait pengertian kata “yang dipakai orang lain” pernah diberikan putusan oleh Hoge Raad, pada tanggal 14 Desember 1914, di mana dipertimbangkan bahwa, “ketentuan ini melindungi hak bertempat tinggal yang didasarkan pada kenyataan bertempat tinggal di sebuah rumah, apakah penempatan rumah itu didasarkan pada sesuatu hak, adalah tidak menjadi soal”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari putusan Hoge Raad, 14 Desember 1914 tersebut, tampak bahwa pengertian orang yang berhak adalah pengertian menurut kenyataan, orang yang bertempat tinggal di suatu rumah dipandang sebagai yang berhak, sehingga orang tidak boleh memasuki rumah itu bertentangan dengan kehendak orang yang nyatanya bertempat tinggal di rumah tersebut dan apa yang menjadi dasar hak dari orang yang bersangkutan untuk bertempat tinggal di situ, tidak menjadi persoalan, oleh karena tujuan dari Pasal 167 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut yaitu untuk melindungi hak bertempat tinggal;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya PT. Margosuko yang memiliki lahan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan luasnya lebih kurang 300 H (tiga ratus hektar) yang tersebar di beberapa wilayah yang ada di Dusun Sumberayu, Dusun Pamotan, Dusun Kidul Kali, Dusun Lambang Kuning, Dusun Majangtengah, yang kesemuanya masih berada Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dimana sekitar tahun 2019 PT. Margosuko telah menjual sebagian lahan miliknya tersebut kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dengan luas kurang lebih 68,0611 H (enam puluh delapan koma enam ratus sebelas hektar), dengan harga sejumlah Rp.37.433.605.000.,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) yang terbagi dalam 12 (dua belas) Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 dan nomor 100 yang berlaku sampai dengan batas waktu 25 (dua puluh lima) tahun kedepan;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut yaitu termuat dalam:

- Akta perjanjian pengikat Jual Beli Nomor 01 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H, M.Kn.;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 02 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H, M.Kn.;
- Akta Jual Beli Nomor 02 s/d 13/2020 tanggal 27 Februari 2020, yang dibuat dihadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H, M.Kn.;
- Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 00084 s/d 00086 dan Nomor 00092 s/d 00100, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama pemegang hak PT WONOKOYO JAYA CORPORINDO.

Menimbang, bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo membeli lahan dari PT. Margosuko rencananya akan dilakukan pembangunan usaha peternakan ayam, dimana PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tidak dapat menguasai dan memanfaatkan lahan yang telah di beli dari PT. Margosuko tersebut oleh karena telah di kuasai dan dimanfaatkan oleh Terdakwa, dimana yang melatarbelakangi permasalahan antara Terdakwa dengan PT.Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut karena menurut Terdakwa bahwasanya terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) milik PT. Margosuko telah mati sejak tahun 2015 (sebelum di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo), sehingga oleh karena Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)nya sudah mati dan tidak ada perpanjangan, maka tanah tersebut otomatis menurut Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) harus kembali kepada negara, sehingga karena tanah sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada negara, maka yang berhak mengelola adalah warga masyarakat;

Menimbang, bahwa pernah ada mediasi yang di lakukan oleh Camat Dusun Pamotan kepada masyarakat dan Terdakwa agar supaya tidak masuk dan melakukan kegiatan dalam bentuk apapun yaitu pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 dan pada tanggal 20 Mei 2020, namun tidak ada hasil bahkan dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo juga sudah menjelaskan semuanya bahwa tanah tersebut sudah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo namun masyarakat dan ada beberapa oknum masyarakat yang mengatasnamakan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tidak percaya sehingga tidak ada hasil, dimana pada saat sosialisasi tersebut PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah menunjukkan 12 (dua belas) foto copy dari Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 dan nomor 100 atas lahan dengan luas kurang lebih 68,0611 H (enam puluh delapan koma enam ratus sebelas hektar) tersebut, akan tetapi beberapa oknum masyarakat yang mengatas namakan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut tidak percaya;

Menimbang, bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah melakukan somasi yaitu pada tanggal 3 Agustus 2020 dan tanggal 12 Agustus 2020 kepada Terdakwa terkait kegiatan yang telah Terdakwa lakukan di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa, dimana Terdakwa masih tetap masuk dan melakukan kegiatan penanaman di dalam lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut;

Menimbang, bahwa PT. Margosuko memang pernah bekerja sama dengan masyarakat yang di kordinasi oleh Kepala Desa setempat pada tahun 2010, akan tetapi kerja sama tersebut telah dihentikan sejak lahan milik PT. Margosuko tersebut telah di jual atau dialihkan kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;

Menimbang, bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah menempatkan satpam atau security untuk menjaga lahan kosong tersebut dan juga telah memasang pemberitahuan berupa papan tertulis yang menyatakan bahwasanya tanah milik ini adalah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sejak di beli dari PT. Margosuko di beberapa titik, dimana security memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga aset berupa lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, dimana security sudah memberitahu dan himbauan kepada Terdakwa agar tidak masuk dan menggarap di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, akan tetapi walaupun sudah dilarang dan diberitahu Terdakwa

Halaman 70 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menggarap tanah tersebut, hal ini juga diperkuat oleh pemerintah desa (Kepala Desa) yang sering menghimbau kepada warga dan juga Terdakwa untuk tidak menggarap di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo bahkan sampai pada tingkat Muspika yang menghimbau kepada warga, akan tetapi masyarakat dan Terdakwa tidak pernah mengindahkan himbauan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan dan kegiatan penanaman ketela rambat, singkong dan tebu tanpa izin dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, dimana sebelumnya Terdakwa membajak lahan dengan menggunakan traktor yang di sewa oleh Terdakwa, terhadap tanah dengan luas lebih kurang 10 (sepuluh) X 50 (lima puluh) meter atau seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), yang berada di Dusun Sumberayu, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dahulu adalah milik PT. Margosuko, sekitar bulan April 2020 sampai dengan sekarang, dimana Terdakwa masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan dan kegiatan penanaman pada lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, berdasarkan izin dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) yang tertuang dalam surat hak garap, dimana cara Terdakwa mendapatkan hak garap tersebut diawali dengan mendapatkan kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) terlebih dahulu, dimana untuk kartu anggota Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut, Terdakwa atau masyarakat lainnya harus membayar uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu dan kemudian untuk mendapatkan surat keterangan garap lahan maka Terdakwa dan masyarakat lainnya harus membayar uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga menyerahkan beberapa foto copy dokumen kelengkapan lainnya yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan pas foto sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa masuk ke dalam lahan dan melakukan penguasaan dan kegiatan penanaman pada lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, maka PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut mengalami kerugian yang tidak sedikit, oleh karena PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sejak membeli lahan tersebut sampai dengan saat ini tidak bisa membangun usaha peternakan ayam walaupun telah mendapatkan izin prinsip dari pemerintah Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tanah dengan alas kepemilikan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang sebelumnya milik PT. Margosuko yang kemudian di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang terbagi dalam 12 (dua belas) Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)

Halaman 71 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 dan nomor 100 yang saat ini telah diperpanjang semua dan tidak ada yang mati (belum diperpanjang), dimana PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tidak pernah memberikan izin dan tidak menghendaki kepada siapapun termasuk juga Terdakwa untuk masuk dan berada di dalam tanah terlebih lagi melakukan kegiatan penggarapan dan pemanfaatan atas tanah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut dan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo juga telah memasang plang papan peringatan yaitu tanah milik ini adalah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dan juga telah menempatkan beberapa satpam atau security di tanah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga aset berupa lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, dimana security sudah memberitahu dan himbauan kepada Terdakwa agar tidak masuk dan menggarap di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, akan tetapi walaupun sudah dilarang dan diberitahu Terdakwa tetap masuk ke dalam lahan dan menggarap lahan tersebut, sehingga berdasarkan pendapat dari S.R. Sianturi dan pendapat dari Wirjono Prodjodikoro terkait "ruangan atau pekarangan tertutup" maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Memaksa Masuk Ke Dalam Pekarangan Tertutup Yang Dipakai Orang Lain"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Atas Permintaan Yang Perhak Atau Suruhannya Tidak Pergi Dengan Segera.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur ini menurut S.R. Sianturi bahwa, yang dimaksud dengan atas permintaan dari siberhak atau atas namanya ialah suatu perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan (jika sipehak tidak bisa bicara) yang dapat dimengerti sipetindak dan pada pokoknya menghendaki sipetindak itu segera pergi, dalam hal ini yang penting ialah sipetindak mengerti permintaan itu dan tidak harus diulang-ulang baru dipandang sempurna terjadi delik ini, sehingga dengan unsur ini tampak bahwa perlu ada permintaan dari penghuni rumah kepada orang yang memaksa masuk itu agar meninggalkan atau keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut S.R. Sianturi memberikan contoh berkenaan dengan kasus seorang penjual barang (kelontong) keliling yang masuk ke rumah orang lain untuk menawarkan barangnya, kemudian oleh yang menempati rumah disuruh ke luar, akan tetapi tidak segera pergi, maka

Halaman 72 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hoge Raad, seorang pedagang kelontong tidak memiliki hak untuk memasuki rumah orang lain, sehingga dengan demikian, perbuatan pedagang kelontong yang memasuki rumah orang lain itu sudah sejak semula telah bersifat melawan hukum, dalam hal pedagang klontong itu tidak segera pergi ketika disuruh keluar oleh penghuni rumah, maka perbuatan pedagang klontong itu telah merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pelanggaran ketenangan rumah (*huisvredebreuk*);

Menimbang, bahwa terkait hal ini T.J. Noyon tidak menyetujui pertimbangan Hoge Raad tersebut, dimana menurut pendapat T.J. Noyon, sebagaimana yang dikutipkan oleh R. Tresna, tidaklah sudah dari sejak mulanya timbul pelanggaran Pasal 167 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebab si penjual itu berada di rumah itu tidak “bertentangan dengan hak orang lain”, baru sesudah ia diserukan buat meninggalkan rumah itu, maka sejak itulah ia “bertentangan dengan hak orang lain”, jadi sejak saat itulah ia “melawan hukum”, sehingga diperlukan pengusiran kedua kali;

Menimbang, bahwa H.B. Vos mendukung pendapat T.J. Noyon dengan mengemukakan bahwa, jikalau istilah “melawan hukum” itu diartikan sebagai “bertentangan dengan apa yang dibenarkan menurut hukum atau anggapan masyarakat”, maka tidaklah akan timbul keganjilan seperti di dalam pengertian pengadilan tertinggi tersebut di atas, yaitu bahwa pedagang yang masuk rumah orang lain buat menawarkan barangnya sudah harus dianggap “melawan hukum”, yaitu “tanpa wewenang atau hak”;

Menimbang, bahwa menurut H.B. Vos, seorang pedagang klontong keliling yang memasuki rumah orang lain untuk menawarkan barang-barang dagangannya, tidaklah bertentangan dengan kebiasaan dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian juga tidak bersifat melawan hukum, akan tetapi untuk perkembangan sekarang ini di mana kewaspadaan masyarakat sudah perlu lebih ditingkatkan menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk, adalah sebaiknya jika hanya memasuki halaman rumah maka pemilih rumah perlu meminta orang yang masuk tanpa izin itu untuk keluar, tetapi jika seseorang tanpa izin telah memasuki rumah orang sudah seharusnya jika disediakan ancaman pidana;

Menimbang, bahwa pada umumnya putusan-putusan pengadilan

Halaman 73 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti penafsiran Hoge Raad tanggal 14 Desember 1914, yang merupakan penafsiran terhadap kata “yang dipakai orang lain”, di mana Hoge Raad memberikan pertimbangan bahwa, “ketentuan ini melindungi hak bertempat tinggal yang didasarkan pada kenyataan bertempat tinggal di sebuah rumah. Apakah penempatan rumah itu didasarkan pada sesuatu hak, adalah tidak menjadi soal”, dimana menurut putusan ini, tidak menjadi soal siapa pemilik sebenarnya dari tempat itu, sekalipun yang menempati rumah tidak mempunyai suatu hak, tidaklah menjadi soal, hal ini karena peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreuk*) pada Pasal 167 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terletak dalam Bab tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, sehingga menurut Wirjono Prodjodikoro yang dilindungi oleh pasal ini bukan suatu hak milik atas rumah dan sebagainya, melainkan keamanan seseorang untuk dengan tenteram berada dalam tempat tinggal tersebut, malahan sebagaimana diputuskan oleh Hoge Raad, apakah penempatan rumah itu didasarkan pada suatu hak atau tidak, adalah tidak menjadi soal;

Menimbang, bahwa pengaturan peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreuk*) dalam ketentuan Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah secara melawan hukum memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dan atas permintaan yang berhak tidak segera pergi, dan atas permintaan yang berhak tidak segera pergi, di mana sebagai salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum, maka yang dilindungi oleh pasal ini bukan hak milik atas rumah dan sebagainya, melainkan ketenangan pemakai rumah dan sebagainya untuk dengan ketenteraman berada di tempat itu, malahan apakah penempatan rumah dan sebagainya didasarkan atas suatu hak atau tidak, adalah tidak menjadi soal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya PT. Margosuko yang memiliki lahan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan luasnya lebih kurang 300 H (tiga ratus hektar) yang tersebar di beberapa wilayah yang ada di Dusun Sumberayu, Dusun Pamotan, Dusun Kidul Kali, Dusun Lambang Kuning, Dusun Majangtengah, yang kesemuanya masih berada Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dimana sekitar tahun 2019 PT. Margosuko telah menjual sebagian lahan miliknya tersebut kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dengan luas kurang lebih 68,0611 H (enam puluh delapan koma enam ratus sebelas hektar), dengan harga sejumlah Rp.37.433.605.000.,00 (tiga puluh tujuh milyar empat

Halaman 74 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) yang terbagi dalam 12 (dua belas) Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 dan nomor 100 yang berlaku sampai dengan batas waktu 25 (dua puluh lima) tahun kedepan;

Menimbang, bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo membeli lahan dari PT. Margosuko rencananya akan dilakukan pembangunan usaha peternakan ayam, dimana PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tidak dapat menguasai dan memanfaatkan lahan yang telah di beli dari PT. Margosuko tersebut oleh karena telah di kuasai dan dimanfaatkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pernah ada mediasi yang di lakukan oleh Camat Dusun Pamotan kepada masyarakat dan Terdakwa agar supaya tidak masuk dan melakukan kegiatan dalam bentuk apapun yaitu pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 dan pada tanggal 20 Mei 2020, namun tidak ada hasil bahkan dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo juga sudah menjelaskan semuanya bahwa tanah tersebut sudah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo namun masyarakat dan ada beberapa oknum masyarakat yang mengatasnamakan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tidak percaya sehingga tidak ada hasil, dimana pada saat sosialisasi tersebut PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah menunjukkan 12 (dua belas) foto copy dari Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 dan nomor 100 atas lahan dengan luas kurang lebih 68,0611 H (enam puluh delapan koma enam ratus sebelas hektar) tersebut, akan tetapi beberapa oknum masyarakat yang mengatas namakan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) tersebut tidak percaya;

Menimbang, bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah melakukan somasi yaitu pada tanggal 3 Agustus 2020 dan tanggal 12 Agustus 2020 kepada Terdakwa terkait kegiatan yang telah Terdakwa lakukan di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa, dimana Terdakwa masih tetap masuk dan melakukan kegiatan penanaman di dalam lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut;

Menimbang, bahwa PT. Wonokoyo Jaya Corporindo telah menempatkan satpam atau security untuk menjaga lahan kosong tersebut dan juga telah memasang pemberitahuan berupa papan tertulis yang menyatakan bahwasanya tanah milik ini adalah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo sejak di beli dari PT. Margosuko di beberapa titik, dimana security memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga aset berupa lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, dimana security sudah memberitahu dan himbauan kepada

Halaman 75 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar tidak masuk dan menggarap di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, akan tetapi walaupun sudah dilarang dan diberitahu Terdakwa tetap menggarap tanah tersebut, hal ini juga diperkuat oleh pemerintah desa (Kepala Desa) yang sering menghimbau kepada warga dan juga Terdakwa untuk tidak menggarap di lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo bahkan sampai pada tingkat Muspika yang menghimbau kepada warga, akan tetapi masyarakat dan Terdakwa tidak pernah mengindahkan himbauan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang diberikan di depan persidangan bahwasanya terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan, dimana yang berhak untuk memperoleh Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) adalah Warga Negara Indonesia, Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa syarat-syarat memperoleh SHGU adalah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha Pasal 4 menentukan bahwa:

- o Sebelum mengajukan permohonan Hak Guna Usaha, pemohon harus memperoleh dan menguasai tanah yang dimohon, dibuktikan dengan cara yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o Dalam hal pemohon adalah badan hukum, sebelum memperoleh dan menguasai tanah yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempunyai izin lokasi ;
- o Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan Pertimbangan Teknik Pertanahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- o Dalam hal areal yang akan dimohon Hak Guna Usaha telah diberikan izin usaha terkait pemanfaatan sumber daya alam oleh pejabat yang berwenang untuk sebagian atau seluruh bidang tanah maka untuk memohon Hak Guna Usaha tersebut, pemohon Hak Guna Usaha harus mendapat persetujuan dari pemegang izin usaha yang bersangkutan ;
- o Dalam hal pemohon Hak Guna Usaha tidak mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka peruntukan tanahnya ditentukan oleh Gubernur dengan memperhatikan skala prioritas daerah setempat ;

Halaman 76 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dapat diperjual belikan, dimana hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1997, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Pasal 16 Ayat (1) menyatakan bahwa Hak Guna Usaha dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dan Ayat (2) menyatakan bahwa Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara : jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah dan pewarisan, dimana masa berlakunya Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan bisa diperpanjang untuk jangka waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun dan setelah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaruan Hak Guna Usaha diatas tanah yang sama untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang telah mati maka berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, Pasal 36 menyatakan bahwa bekas pemegang hak dapat mengajukan permohonan pembaruan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Hak Guna Usaha dan/atau perpanjangannya berakhir dan dalam hal permohonan pembaharuan tidak diajukan oleh bekas pemegang hak dalam jangka waktu pembaruan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) maka Hak Guna Usaha dihapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah negara;

Menimbang, bahwa apabila Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) tidak diperpanjang, secara administrasi tanah tersebut statusnya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara, namun demikian apabila pemilik atau pemegang hak sebelumnya masih memenuhi persyaratan, maka dapat mengurus Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan persyaratan tertentu, jadi tidak serta merta apabila Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) habis, warga atau lembaga sosial masyarakat (LSM) dapat langsung menguasai atau membagi-bagikan tanah tersebut dengan alasan tanah negara, kecuali hasil kajian terhadap pemilik lama dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka baru bisa didistribusi ke warga tentu saja tidak serta merta akan tetapi ada persyaratan dan permohonan yang harus di penuhi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dikatakan tanah kosong adalah semua tanah yang dikuasai oleh Pemerintah atau Negara, kecuali yang diusahakan oleh masyarakat atau penduduk dengan hak-hak yang bersumber pada hak membuka tanah (tanah yang belum pernah dimiliki oleh orang lain), dimana cara memperoleh kepemilikan tanah milik negara yaitu dengan cara yang bersangkutan harus

Halaman 77 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan melalui kantor Pertanahan setempat sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam PMNA/ Ka BPN Nomor 9 tahun 1999;

Menimbang, bahwa pihak yang diberikan prioritas kesempatan untuk melakukan perpanjangan terhadap tanah yang alas kepemilikannya berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang telah habis, maka secara hukum perdata adalah diberikan kepada pemilik awal terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) tersebut, dimana pihak yang berwenang mengeluarkan keputusan terkait izin perpanjangan terhadap tanah yang alas kepemilikannya berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dan alas kepemilikan yang lainnya adalah hanya Kantor Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah tanah tersebut berada, sehingga tidak dibenarkan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) ataupun lembaga-lembaga lainnya apapun bentuknya, sehingga Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) ataupun lembaga-lembaga lainnya apapun bentuknya tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan terkait kepemilikan tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karena memang tidak memiliki kewenangan dan legalitas terkait permasalahan tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap tanah dengan alas kepemilikan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang sebelumnya milik PT. Margosuko yang kemudian di jual kepada PT. Wonokoyo Jaya Corporindo saat ini telah diperpanjang semua dan tidak ada yang mati (belum diperpanjang), sehingga berdasarkan pendapat Ahli dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dimana PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tidak pernah memberikan izin dan tidak menghendaki kepada siapapun termasuk juga Terdakwa untuk masuk dan berada di dalam tanah terlebih lagi melakukan kegiatan penggarapan dan pemanfaatan atas tanah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut dan juga telah di pasang Plang papan peringatan yaitu tanah milik ini adalah milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dan setelah diperintahkan keluar akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan perintah tersebut, maka Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak berada dan melakukan segala kegiatan di dalam lahan milik PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tersebut oleh karena memang PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tidak pernah memberikan izin kepada siapapun juga termasuk Terdakwa, maka berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Atas Permintaan Yang Perhak Atau Suruhannya Tidak Pergi Dengan Segera”** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 78 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pledooi*) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon:

1. Menerima pledoi/nota pembelaan Team Penasehat Hukum seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa wanprestasi/ingkar janji dalam meninggalkan pekarangan/lahan Bukan tindak pidana;
4. Menyatakan Terdakwa ABDUL HANAN tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 167 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
5. Menyatakan Terdakwa ABDUL HANAN bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
6. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pledooi*) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tertuang dan terurai di dalam pembelaan (*Pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan di depan persidangan pada tanggal 29 Juni 2021 tersebut, menurut Majelis Hakim bahwasanya dalil-dalil yang tertuang dan terurai di dalam pembelaan (*Pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut merupakan pengulangan ketika Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan dalil-dalil dalam keberatan (*eksepsi*), atas surat dakwaan Penuntut Umum, dimana keberatan (*eksepsi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan secara hukum sebagaimana tertuang di dalam Putusan Sela Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn, yang di putus oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait pertimbangan atas pembelaan (*Pledooi*) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn, tanggal 23 Maret 2021 tersebut dan juga telah Majelis Hakim pertimbangkan ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari ketentuan yang ada di dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka terhadap pembelaan (*Pleedooi*) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama kepentingan pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dimana menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk melakukan penahanan atas diri Terdakwa, sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka terhadap Terdakwa ABDUL HANAN, S.PdI tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, dimana terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 81, tanggal 12 Desember 1988 tentang Pendirian PT. Wonokoyo Feedmill, yang dibuat di hadapan Notaris SOEHARTONO, S.H., berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo 94 Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir / leges Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor 02-10616.HT.01.01.TH.89, tanggal 21 Nopember 1989 tentang Persetujuan Pendirian PT. Wonokoyo Feedmill;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 65, tanggal 27 April 1994 tentang Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Feedmill menjadi PT. Wonokoyo Jaya Corporation, yang

Halaman 80 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Notaris ABDURRAZAQ ASHIBLIE, S.H.
berkedudukan di Jl. Ketampon No.2 Surabaya;

- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir / leges Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor 02-7706.HT.01.04.TH.94, tanggal 14 Mei 1994, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Feedmill menjadi PT. Wonokoyo Jaya Corporation;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 4 tanggal 7 Juni 2000 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Jaya Corporation menjadi PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, yang dibuat di hadapan VITA BUENA, S.H. sebagai pengganti Notaris SUTJIPTO, S.H. berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Kav.60 Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir / leges Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan R.I. Nomor C-23162 HT.01.04.Th.2000, tanggal 27 Oktober 2000 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Jaya Corporation menjadi PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 44, tanggal 13 Agustus 2008 tentang Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, yang dibuat di hadapan Notaris SITARESMI PUSPITADEWI SUBIANTO, S.H. berkedudukan di Jl. Kebonrojo No.6 A Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir / leges Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-48560.AH.01.02 Tahun 2010, tanggal 14 Oktober 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 21, tanggal 20 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Data Perseroan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, yang dibuat di hadapan Notaris JANTO KUSUMA KOE, S.H., M.Hum. berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.63 (No. lama 57-59) Gresik;
- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir / leges surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-AH.01.03-0247984, tanggal 1 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir/leges Izin Lokasi atas nama Perusahaan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang dikeluarkan dari Sistem OSS, tanggal 11 Oktober 2018;

Halaman 81 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopi terlegalisir/leges surat Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka persetujuan atau penolakan Izin Lokasi Nomor 42/2019, tanggal 2 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang;
- 2 (dua) lembar fotokopi terlegalisir / leges Surat Persetujuan Izin Lokasi Nomor 503/2/35.07.122/2019, tanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 01 tanggal 19 September 2019 tentang Pengikatan Jual Beli atas obyek tanah dengan SHGU No. 00084, 00085, 00086, 00092, 00093, 00094, 00095, 00096, 00097, 00098, 00099 dan 00100 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 02 tanggal 19 September 2019 tentang Kuasa Menjual atas obyek tanah dengan SHGU No. 00084, 00085, 00086, 00092, 00093, 00094, 00095, 00096, 00097, 00098, 00099 dan 00100 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT. Margosuko selaku Pemberi Kuasa dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Penerima Kuasa;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 02/2020 tanggal 27 Februari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00084 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirto Singosari Kab.Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 03/2020 tanggal 27 Februari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00085 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirto Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 04/2020 tanggal 27 Februari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00086 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo

Halaman 82 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;

- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 05/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00092 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 06/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00093 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 07/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00094 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 08/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00095 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 09/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00096 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 10/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00097 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang

Halaman 83 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;

- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 11/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00098 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 12/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00099 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 13/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00100 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00084, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang atas nama Pemegang Hak PT.Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00085, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00086, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00092, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;

Halaman 84 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00093, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00094, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00095, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00096, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00097, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00098, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00099, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 001000, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo.

dimana terhadap barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Agus Wanto;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat merugikan orang lain;
- Terdakwa tidak menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.

Halaman 85 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HANAN, S.Pdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL HANAN, S.Pdi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 81, tanggal 12 Desember 1988 tentang Pendirian PT. Wonokoyo Feedmill, yang dibuat di hadapan Notaris SOEHARTONO, S.H., berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo 94 Surabaya;
 - 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir / leges Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor 02-10616.HT.01.01.TH.89, tanggal 21 Nopember 1989 tentang Persetujuan Pendirian PT. Wonokoyo Feedmill;
 - 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 65, tanggal 27 April 1994 tentang Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Feedmill menjadi PT. Wonokoyo Jaya Corporation, yang dibuat di hadapan Notaris ABDURRAZAQ ASHIBLIE, S.H. berkedudukan di Jl. Ketampon No.2 Surabaya;
 - 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir / leges Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor 02-7706.HT.01.04.TH.94, tanggal 14 Mei 1994, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Feedmill menjadi PT. Wonokoyo Jaya Corporation;

Halaman 86 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 4 tanggal 7 Juni 2000 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Jaya Corporation menjadi PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, yang dibuat di hadapan VITA BUENA, S.H. sebagai pengganti Notaris SUTJIPTO, S.H. berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Kav.60 Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir / leges Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan R.I. Nomor C-23162 HT.01.04.Th.2000, tanggal 27 Oktober 2000 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Jaya Corporation menjadi PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 44, tanggal 13 Agustus 2008 tentang Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, yang dibuat di hadapan Notaris SITARESMI PUSPITADEWI SUBIANTO, S.H. berkedudukan di Jl. Kebonrojo No.6 A Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir / leges Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-48560.AH.01.02 Tahun 2010, tanggal 14 Oktober 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 21, tanggal 20 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Data Perseroan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, yang dibuat di hadapan Notaris JANTO KUSUMA KOE, S.H., M.Hum. berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.63 (No. lama 57-59) Gresik;
- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir / leges surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-AH.01.03-0247984, tanggal 1 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir/leges Izin Lokasi atas nama Perusahaan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang dikeluarkan dari Sistem OSS, tanggal 11 Oktober 2018;
- 3 (tiga) lembar fotokopi terlegalisir/leges surat Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka persetujuan atau penolakan Izin Lokasi Nomor 42/2019, tanggal 2 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang;
- 2 (dua) lembar fotokopi terlegalisir / leges Surat Persetujuan Izin Lokasi Nomor 503/2/35.07.122/2019, tanggal 19 November 2019 yang

Halaman 87 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Malang;

- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 01 tanggal 19 September 2019 tentang Pengikatan Jual Beli atas obyek tanah dengan SHGU No. 00084, 00085, 00086, 00092, 00093, 00094, 00095, 00096, 00097, 00098, 00099 dan 00100 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir / leges Akta Nomor 02 tanggal 19 September 2019 tentang Kuasa Menjual atas obyek tanah dengan SHGU No. 00084, 00085, 00086, 00092, 00093, 00094, 00095, 00096, 00097, 00098, 00099 dan 00100 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT. Margosuko selaku Pemberi Kuasa dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Penerima Kuasa;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 02/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00084 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirto Singosari Kab.Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 03/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00085 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirto Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 04/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00086 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirto Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 05/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00092 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku

Halaman 88 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;

- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 06/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00093 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 07/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00094 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 08/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00095 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 09/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00096 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 10/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00097 Ds.Majangtengah Kec.Dampit Kab.Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 11/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00098 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo

Halaman 89 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H.,
M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari,
Kabupaten Malang;

- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 12/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00099 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges Akta Jual Beli No. 13/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 atas obyek tanah dengan SHGU No.00100 Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT. Margosuko selaku Penjual dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT YOSSIE SETIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jl. Perusahaan No.9 Jajar Tunjungtirta Singosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00084, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang atas nama Pemegang Hak PT.Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00085, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00086, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00092, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00093, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00094, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;

Halaman 90 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00095, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00096, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00097, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00098, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 00099, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi terlegalisir/leges SHGU No. 001000, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, atas nama Pemegang Hak PT. Wonokoyo Jaya Corporindo.

Dipergunakan dalam perkara atas nama AGUSWANTO.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., dan Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Rendy Aditya Putra W., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H.,
M.H.,

Ronald Salnofri Bya, S.H.,

Halaman 91 dari 93 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)